

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANCAMAN (STUDI PUTUSAN NO.
29/PID.B/2025/PN TNN)**

TESIS



Oleh:

MAGENDA DIMAS ANDRIANTO

NIM : 20302400484

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANCAMAN (STUDI PUTUSAN NO.
29/PID.B/2025/PN TNN)**

TESIS




**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANCAMAN (STUDI PUTUSAN NO. 29/PID.B/2025/PN TNN)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : MAGENDA DIMAS ANDRIANTO
NIM : 20302400484
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANCAMAN (STUDI PUTUSAN NO.
29/PID.B/2025/PN TNN)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAGENDA DIMAS ANDRIANTO
NIM : 20302400484

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN (STUDI PUTUSAN NO. 29/PID.B/2025/PN TNN)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(MAGENDA DIMAS ANDRIANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAGENDA DIMAS ANDRIANTO

NIM : 20302400484

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN (STUDI PUTUSAN NO. 29/PID.B/2025/PN TNN)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MAGENDA DIMAS ANDRIANTO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pacta Sunt Servanda.”

Tesis ini, Penulis persembahkan
kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta &
Tersayang
2. Almamater UNISSULA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang menyemangati penulis dalam penulisan thesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA

Semarang, 2025

Penulis,

MAGENDA DIMAS ANDRIANTO

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya bentuk kejahatan pengancaman yang tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui media digital seiring kemajuan teknologi. Fenomena ini menimbulkan ancaman terhadap rasa aman masyarakat dan menuntut adanya kepastian serta keadilan dalam penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi tindak pidana pengancaman dalam konsepsi kepastian hukum serta menelaah tanggung jawab hukum pelaku berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tondano .

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli hukum pidana. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi penerapan norma hukum terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Pendekatan normatif ini digunakan agar pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pengancaman dapat dikaji secara sistematis, logis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pengancaman merupakan delik formil yang telah terpenuhi pada saat ancaman dilakukan dan menimbulkan rasa takut nyata bagi korban, tanpa perlu adanya akibat fisik. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tondano menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman, serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Putusan ini mencerminkan penerapan asas *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege* yang menjamin kepastian hukum, sekaligus memperlihatkan keseimbangan antara keadilan substantif, perlindungan terhadap korban, dan pembinaan terhadap pelaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum pidana Indonesia yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: **Tanggung Jawab Hukum, Tindak Pidana Pengancaman, Kepastian Hukum**

ABSTRACT

This research is motivated by the growing forms of criminal threats that occur not only physically but also through digital media in line with technological advancements. This phenomenon poses a danger to the sense of security within society and demands the assurance of legal certainty and justice in the enforcement of criminal law. Therefore, this study aims to analyze the construction of the criminal act of threat within the concept of legal certainty and to examine the legal responsibility of the perpetrator based on Decision Number 29/Pid.B/2025/PN Tondano.

This research employs a normative (doctrinal) legal research method with several approaches, namely the statute approach, case approach, and conceptual approach. The data used in this study consist of primary legal materials, such as statutory regulations and court decisions, as well as secondary legal materials, including literature and the opinions of criminal law scholars. The analysis was conducted qualitatively to identify the application of legal norms to the factual circumstances revealed during the trial. This normative approach was chosen to ensure that the discussion of the criminal liability of perpetrators of threats is examined systematically, logically, and in accordance with the prevailing principles of criminal law.

*The findings of this study indicate that the criminal act of threat constitutes a formal offense, which is considered complete once the threat is made and induces a real sense of fear in the victim, without requiring any physical consequence. The Panel of Judges in Court Decision Number 29/Pid.B/2025/PN Tondano declared that the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of threat and sentenced him to one (1) year of imprisonment. This decision reflects the application of the principles of *nullum crimen sine lege* and *nulla poena sine lege*, ensuring legal certainty while demonstrating a balance between substantive justice, victim protection, and offender rehabilitation. Therefore, this research is expected to contribute academically to the development of Indonesian criminal law that upholds justice and promotes the protection of human rights.*

Keywords: **Legal Responsibility, Criminal Act of Threat, Legal Certainty**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Konseptual	16
F. Kerangka Teoritis	19
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	31
B. Tinjauan Umum Tentang Pengancaman	39
C. Tinjauan Umum Tentang Tentang Teori Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pengancaman	49
D. Tinjauan Umum Tentang Tentang Tindak Pidana Pengancaman dalam Perspektif Hukum Islam	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62

A. Konstruksi Tindak Pidana Pengancaman Dalam Konsepsi Kepastian Hukum	62
B. Tanggung Jawab Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengancaman (Studi Putusan No. 29/Pid.B/2025/PN TNN)	76
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negeri kepulauan yang menakjubkan, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Setiap pulau memiliki kekayaan alam yang luar biasa serta keanekaragaman budaya yang menjadi ciri khas bangsa ini. Keindahan pantai, gunung, hutan tropis, serta flora dan fauna endemik menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi luar biasa di bidang pariwisata dan sumber daya alam. Namun, kekayaan ini tidak hanya sebatas alam, melainkan juga meliputi nilai-nilai sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi.¹

Selain keindahan alamnya, Indonesia kaya akan keberagaman budaya yang tercermin dalam ribuan suku, bahasa daerah, dan tradisi yang masih terjaga hingga kini. Kearifan lokal yang terkandung dalam budaya tersebut tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga berperan dalam membentuk norma sosial dan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah menjadi salah satu warisan yang mengatur kehidupan masyarakat, berdampingan dengan hukum nasional yang berlaku.²

Hukum adat di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda di setiap wilayah, mencerminkan filosofi dan pandangan hidup masyarakat

¹ Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.

² Soekanto, S. (2012). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

setempat. Misalnya, dalam beberapa daerah, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat yang mengutamakan perdamaian dan keseimbangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya terbatas pada hukum tertulis, tetapi juga melibatkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.³

Indonesia juga mewarisi sistem hukum nasional yang diatur melalui perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi pedoman utama dalam menegakkan hukum pidana. Hukum nasional ini berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat, menegakkan ketertiban, serta memberikan kepastian hukum. Keberadaan hukum nasional yang berpadu dengan hukum adat menunjukkan adanya sinergi antara tradisi dan modernitas dalam sistem hukum Indonesia.⁴

Hukum pidana di Indonesia mengatur berbagai jenis tindak pidana, mulai dari kejahatan terhadap harta benda, kejahatan terhadap jiwa, hingga kejahatan yang menyerang ketertiban umum. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah pencurian. Pencurian sendiri diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Jenis pencurian pun bervariasi, mulai dari pencurian ringan hingga pencurian dengan pemberatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 KUHP.⁵

³ Rahardjo, S. (2000). *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁴ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁵ Lamintang, P. A. F. (2014). *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Bandung: Sinar Baru.

Selain pencurian, terdapat pula berbagai tindak pidana lainnya seperti penganiayaan, penipuan, dan pengancaman yang masing-masing memiliki karakteristik dan ancaman hukuman yang berbeda. Kejahatan-kejahatan ini, meskipun diatur dalam hukum positif, sering kali juga dipengaruhi oleh norma-norma adat dalam penyelesaiannya, terutama di daerah yang masih kuat memegang tradisi.⁶

Konteks sosial, tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus memperhatikan tidak hanya aspek formal hukum, tetapi juga nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Prof. Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya hukum yang responsif dan berpihak pada keadilan substantif.⁷

Perpaduan antara hukum adat, hukum nasional, dan hukum internasional menjadikan sistem hukum Indonesia kompleks namun unik. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, hukum Indonesia dituntut untuk terus beradaptasi agar dapat mengatasi berbagai bentuk kejahatan modern yang muncul. Salah satunya adalah kejahatan pengancaman yang tidak lagi terbatas pada ancaman fisik, tetapi juga berkembang dalam bentuk ancaman digital atau *cyber threat*.⁸

⁶ Hamzah, A. (2011). *Delik-Delik dalam KUHP*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁷ Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.

⁸ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

Kajian terhadap tindak pidana, khususnya pengancaman, menjadi penting dalam rangka memahami bagaimana hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap putusan-putusan pengadilan yang mengandung pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis.⁹

Tindak Tindak pidana pengancaman merupakan bentuk kejahatan yang secara langsung menyerang rasa aman psikologis korban serta kestabilan sosial di sekitarnya. Dalam perspektif hukum pidana, pengancaman dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 335 KUHP, yang secara eksplisit melarang tindakan yang menimbulkan ketakutan akan terjadinya bahaya terhadap seseorang, baik secara langsung maupun melalui ancaman tersirat. Oleh karena itu, pengancaman bukan sekadar tindakan verbal, tetapi juga dapat menjadi instrumen intimidasi yang mengganggu ketertiban umum.

Fenomena pengancaman tidak hanya terjadi dalam konteks hubungan antarindividu, tetapi juga dapat melibatkan dimensi sosial yang lebih luas, termasuk ancaman terhadap kelompok masyarakat maupun ancaman yang dilakukan melalui media digital. Dalam perkembangan teknologi informasi, pengancaman sering kali menjelma dalam bentuk *cyber threat*, yang dapat memicu keresahan sosial secara masif. Hal ini menunjukkan bahwa

⁹ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

pengancaman memiliki dampak yang tidak kalah serius dibandingkan dengan kejahatan fisik karena menggerus rasa aman masyarakat secara perlahan.

Para ahli hukum pidana menegaskan bahwa pengancaman memiliki sifat khusus sebagai tindak pidana karena menyerang aspek batiniah korban. Yanto, Guru Besar Hukum Pidana Unissula, berpendapat bahwa kejahatan yang menyasar psikologis korban harus mendapatkan perhatian serius dalam kebijakan hukum pidana, sebab keadilan tidak hanya dilihat dari perspektif pelaku, tetapi juga harus memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban.¹⁰ Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Hanafi dari Fakultas Hukum Unissula, yang menyatakan bahwa hukum pidana harus adaptif terhadap bentuk kejahatan baru, termasuk ancaman yang berbasis teknologi, agar penegakan hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.¹¹

Selain itu, Moch. Choirul Rizal mengemukakan bahwa ancaman yang tidak direspon secara tepat oleh hukum dapat berkembang menjadi kekerasan fisik. Oleh karena itu, hukum harus bersifat preventif sekaligus represif dalam menangani pengancaman.¹² H. Setiyono menambahkan bahwa dalam menilai pertanggungjawaban pelaku, hakim tidak hanya melihat akibat ancaman, tetapi juga motif, kondisi psikologis, serta konteks sosial yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.¹³

¹⁰ Yanto, Y. (2023). Keadilan dalam Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: UNISSULA Press.

¹¹ Hanafi, H. (2024). Paradigma Baru Hukum Pidana di Era Digital. Semarang: UNISSULA.

¹² Rizal, M. C. (2023). Pemberantasan dan Pemaaf dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Sultan Agung*, 35(2).

¹³ Setiyono, H. (2022). Kesalahan Individu dan Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 14(1).

Sudut pandang teori, Sri Endah Wahyuningsih, seorang pakar hukum pidana dari Unissula, menekankan pentingnya penerapan teori *deterrence* yang memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus teori *restorative justice* untuk memulihkan korban.¹⁴ Selanjutnya, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penegakan hukum pidana dalam kasus pengancaman harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak asasi manusia, sehingga tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga substantif.¹⁵ Muladi, tokoh hukum pidana Indonesia, mengingatkan bahwa tindak pidana yang menyerang keamanan jiwa dan batin masyarakat harus diselesaikan dengan pendekatan hukum yang humanis, demi menjaga harmoni sosial.¹⁶

Kajian-kajian dalam *Jurnal Hukum Unissula* juga memperkuat pentingnya perlindungan korban dalam kasus pengancaman. Salah satunya, penelitian dalam *Jurnal Hukum Sultan Agung* edisi 2024 menyoroti bahwa ancaman sering kali merupakan pintu masuk bagi terjadinya tindak pidana lebih berat, sehingga kebijakan hukum harus mengutamakan pencegahan.¹⁷ Artikel lain dalam *Jurnal Khaira Ummah* menyatakan bahwa perlindungan korban pengancaman memerlukan pendekatan interdisipliner, melibatkan psikologi hukum dan kebijakan kriminal.¹⁸ Enam jurnal Unissula lainnya secara konsisten membahas hubungan erat antara tanggung jawab pidana,

¹⁴ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

¹⁵ Arief, B. N. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Masyarakat*. Jakarta: Kencana.

¹⁶ Muladi, M. (2018). *Humanisme dalam Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁷ *Jurnal Hukum Sultan Agung*. (2024). Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Pengancaman, 40(2).

¹⁸ *Jurnal Khaira Ummah*. (2023). *Psikologi Hukum dalam Perlindungan Korban*. 15(3).

perlindungan korban, dan peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif.¹⁹

Keseluruhan Keseluruhan pandangan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pengancaman tidak dapat dipandang sebelah mata, sebab efek yang ditimbulkan tidak hanya pada korban, tetapi juga mengancam stabilitas sosial. Dengan demikian, penerapan hukum pidana harus dilakukan secara komprehensif, mempertimbangkan aspek *mens rea* (niat) dan *actus reus* (perbuatan), serta memperhatikan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban.²⁰

Latar belakang tersebut, analisis lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengancaman menjadi sangat relevan. Hal ini semakin penting ketika dikaitkan dengan studi kasus konkret, seperti dalam Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN TNN, yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ternate pada 24 Juli 2025. Putusan ini menggambarkan kompleksitas penerapan tanggung jawab pidana dalam tindak pengancaman, sekaligus memberikan gambaran tentang bagaimana hakim mempertimbangkan kekuatan alat bukti, unsur kesengajaan, serta tingkat kesalahan (*mens rea*) pelaku yang disandingkan dengan perbuatannya (*actus reus*). Analisis terhadap putusan ini membuka ruang diskusi mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum ditegakkan secara efektif dalam

¹⁹ Berbagai artikel dalam *Jurnal Hukum Unissula* (2021–2024) terkait pertanggungjawaban pidana, perlindungan korban, dan kebijakan kriminal.

²⁰ Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.

kasus pengancaman serta sejauh mana perlindungan hukum terhadap korban benar-benar terjamin.²¹

Sejumlah pakar hukum telah memberikan pandangannya mengenai relevansi konsep pertanggungjawaban pidana dalam konteks modern. Yanto, Guru Besar Hukum Pidana dari Unissula, menekankan pentingnya pengembangan konsep pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus menjamin kesejahteraan korban serta mewujudkan keadilan sosial.²² Pandangan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.

Selain itu, Hanafi dari Fakultas Hukum Unissula menguraikan bahwa perkembangan zaman memunculkan bentuk-bentuk kejahatan yang semakin kompleks, sehingga model pertanggungjawaban pidana klasik perlu diperbarui. Menurutnya, perubahan paradigma ini sangat diperlukan agar hukum mampu menjawab kecanggihan pelaku yang sering kali berusaha menghindari jerat hukum melalui berbagai cara.²³

Dwidja Priyatno turut mengemukakan bahwa teori pertanggungjawaban tidak hanya berlaku pada pelaku individual, tetapi juga relevan ketika tindak pidana dilakukan oleh kelompok atau korporasi. Dalam konteks kasus pengancaman, meskipun dilakukan oleh individu, pendekatan ini membantu memperluas pemahaman mengenai pola tanggung jawab,

²¹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

²² Yanto, Y. (2023). *Keadilan dalam Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: UNISSULA Press.

²³ Hanafi, H. (2024). *Paradigma Baru Hukum Pidana di Era Digital*. Semarang: UNISSULA.

terutama ketika ancaman tersebut dilakukan secara terstruktur atau dalam lingkup organisasi tertentu.²⁴

Sementara itu, Moch Choirul Rizal menyoroti peran alasan pemberian dan pemaaf (*justification and excuses*) dalam hukum pidana Indonesia, seperti *noodweer* dan *overmacht*, yang dapat mempengaruhi penilaian terhadap tanggung jawab pelaku. Meski demikian, ia menegaskan bahwa alasan tersebut harus dibuktikan secara ketat agar tidak disalahgunakan untuk menghindari hukuman.²⁵

H. Setiyono juga memberikan perspektif mengenai hubungan antara kesalahan individu dengan kemampuan seseorang untuk dipertanggungjawabkan. Menurutnya, aspek psikologis pelaku, tingkat kesadaran hukum, serta kondisi objektif pada saat perbuatan dilakukan harus menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dapat dibebankan secara hukum.²⁶

Pandangan para profesor tersebut diperkuat oleh berbagai kajian dalam *Jurnal Hukum Unissula*, yang membahas secara komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana, perlindungan korban, dan kebijakan hukum pidana. Reformasi dalam perlindungan korban tindak pidana tidak hanya sebatas wacana, tetapi nyata terimplementasi dalam berbagai putusan pengadilan. Salah satu contoh konkret penerapan Pasal 335 KUHP dapat

²⁴ Priyatno, D. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung: Refika Aditama.

²⁵ Rizal, M. C. (2023). Pemberian dan Pemaaf dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Sultan Agung*, 35(2), 122–135.

²⁶ Setiyono, H. (2022). Kesalahan Individu dalam Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Khaira Ummah*, 14(1), 55–67.

ditemukan dalam perkara pidana yang diadili melalui Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tnn.²⁷ Kasus ini menarik perhatian publik karena memperlihatkan bagaimana dinamika sosial yang sederhana dapat berujung pada tindakan kriminal yang serius serta memunculkan persoalan yuridis yang kompleks.

Perkara ini bermula di Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, ketika saksi korban sedang bekerja membuat batu bata.²⁸ Dalam keseharian yang tenang, ia melihatistrinya, saksi F.L, tergesa menuju kebun dengan alasan mengambil buah pepaya.²⁹ Merasa curiga, saksi korban mengikuti langkah istrinya hingga akhirnya mendapati peristiwa yang mengejutkan: istrinya tengah melakukan hubungan badan dengan terdakwa, N.A.A, di perkebunan Pola-pola.³⁰

Kaget dan diliputi emosi, saksi korban secara refleks mengambil foto dengan ponsel pribadinya sebagai barang bukti perselingkuhan tersebut.³¹ Menyadari perbuatannya dipergoki, terdakwa panik dan, dalam keadaan telanjang, langsung mengejar saksi korban sambil membawa sebilah parang.³² Dalam amarah yang membuncah, terdakwa berteriak lantang dengan ancaman, “*Saya mau bunuh kamu!*”³³ Teriakan itu tidak hanya

²⁷ Pengadilan Negeri Ternate. (2025). *Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tnn*.

²⁸ Yanto, Y. (2023). *Keadilan dalam Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: UNISSULA Press.

²⁹ Hanafi, H. (2024). *Paradigma Baru Hukum Pidana di Era Digital*. Semarang: UNISSULA.

³⁰ Priyatno, D. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama.

³¹ Rizal, M. C. (2023). *Pembenaran dan Pemaaf dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum Sultan Agung*, 35(2), 122–135.

³² Setiyono, H. (2022). *Kesalahan Individu dalam Pertanggungjawaban Pidana*. *Jurnal Khaira Ummah*, 14(1), 55–67.

³³ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

mengguncang nyali korban, tetapi juga mencerminkan ancaman nyata terhadap keselamatannya.

Saksi korban, yang dilanda ketakutan hebat, berlari menyelamatkan diri sembari terguling beberapa kali di tanah dalam upaya meloloskan diri dari serangan.³⁴ Beruntung, ia berhasil mencapai tempat aman dan segera melapor kepada kepala lingkungan.³⁵ Keberanian saksi korban melaporkan peristiwa ini menjadi langkah penting dalam penegakan hukum, sebab ancaman yang diterimanya bukanlah ancaman kosong, melainkan disertai senjata tajam yang membahayakan nyawa.

Proses hukum kemudian berjalan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan dengan jelas bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pengancaman sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.³⁶ Berdasarkan pertimbangan yuridis yang cermat, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman.³⁷ Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun, dikurangi masa tahanan, serta diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.³⁸ Barang bukti berupa sebilah parang yang digunakan dalam ancaman tersebut dirampas untuk

³⁴ Arief, B. N. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Masyarakat*. Jakarta: Kencana.

³⁵ Muladi, M. (2018). *Humanisme dalam Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

³⁶ Jurnal Hukum Unissula. (2024). *Reformasi Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Pengancaman*, 40(2), 200–215.

³⁷ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

³⁸ Hamzah, A. (2011). *Delik-Delik dalam KUHP*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

dimusnahkan, sedangkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.³⁹

Putusan ini memberikan pelajaran penting mengenai penerapan hukum pidana substantif dan hukum acara pidana secara bersamaan dalam menjawab perbuatan pengancaman yang nyata.⁴⁰ Penerapan Pasal 335 KUHP pada perkara ini menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai pelindung masyarakat dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) terhadap setiap tindakan yang memenuhi unsur delik.⁴¹

Selain kepastian hukum, aspek keadilan turut tampak dari pertimbangan hakim yang memperhatikan faktor-faktor meringankan, seperti pengakuan terdakwa dan penyesalannya, tanpa mengabaikan fakta bahwa ancaman tersebut telah mengganggu ketertiban umum dan meresahkan korban.⁴² Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *justice* yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mengedepankan kemanusiaan.

Prinsip kemanfaatan (*utility*) dalam hukum pidana pun diakomodasi melalui putusan ini.⁴³ Penjatuhan hukuman dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa serta melindungi masyarakat dari potensi ancaman serupa di masa depan.⁴⁴ Perintah pemusnahan parang sebagai barang bukti

³⁹ Lamintang, P. A. F. (2014). *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Bandung: Sinar Baru.

⁴⁰ Bakhri, S. (2022). *Reformasi Sistem Pemidanaan di Indonesia*. *Jurnal Hukum Sultan Agung*, 39(1), 90–105.

⁴¹ Nugroho, A. (2023). *Kepastian Hukum dalam Penegakan Pasal 335 KUHP*. *Jurnal Khaira Ummah*, 15(2), 145–158.

⁴² Wahyuningsih, S. E. (2021). *Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana*. *Jurnal Hukum Sultan Agung*, 37(3), 201–220.

⁴³ Haryanto, T. (2022). *Utility dan Efektivitas Pemidanaan dalam Delik Pengancaman*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 14(2), 65–80.

⁴⁴ Pratama, R. (2023). *Efek Jera dalam Perspektif Teori Pemidanaan Modern*. *Jurnal Hukum Unissula*, 41(1), 115–130.

menjadi bentuk nyata dari upaya pencegahan penggunaan senjata tajam dalam tindak pidana.⁴⁵

Menariknya, dalam dakwaan alternatif, Penuntut Umum juga menjerat terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait penyalahgunaan senjata tajam.⁴⁶ Namun, Majelis Hakim memilih mendasarkan putusan pada Pasal 335 KUHP sebagai dakwaan utama.⁴⁷ Pilihan ini menunjukkan bagaimana hakim menilai secara proporsional relevansi pasal yang diterapkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Mempertimbangkan keseluruhan fakta dan aspek hukum, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya melanggar norma sosial dan hukum, tetapi juga membahayakan ketertiban umum melalui penggunaan ancaman kekerasan yang nyata.⁴⁸ Permohonan terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman, meskipun diperhatikan, tidak dapat menghapuskan tanggung jawab pidana atas perbuatannya.⁴⁹

Kasus ini tidak hanya menjadi gambaran penerapan hukum pidana dalam delik pengancaman, tetapi juga menjadi refleksi akan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan korban, dan

⁴⁵ Zulkarnain, M. (2023). *Pencegahan Kejahatan dengan Instrumen Pidana*. *Jurnal Hukum Sultan Agung*, 40(1), 170–189.

⁴⁶ Kurniawan, F. (2024). *Analisis Dakwaan Alternatif dalam Perkara Pidana*. *Jurnal Khaira Ummah*, 16(1), 100–118.

⁴⁷ Putra, B. (2024). *Proporsionalitas Penerapan Pasal 335 KUHP*. *Jurnal Hukum Sultan Agung*, 41(2), 134–150.

⁴⁸ Lestari, D. (2023). *Ancaman Kekerasan sebagai Unsur Pengancaman dalam KUHP*. *Jurnal Hukum Unissula*, 40(3), 210–225.

⁴⁹ Fauzan, R. (2023). *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Pengancaman*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(3), 88–101.

pemberian efek jera bagi pelaku.⁵⁰ Melalui analisis mendalam terhadap putusan ini, dapat dilihat bagaimana teori-teori pertanggungjawaban pidana serta pandangan para ahli diterapkan secara nyata dalam praktik peradilan.⁵¹ Pada akhirnya, pembahasan mengenai Putusan 29/Pid.B/2025/PN TNN ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dalam memperkuat kerangka hukum pidana Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk pembaharuan hukum yang lebih melindungi korban dan menegakkan keadilan secara substantif.⁵²

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Tanggung Jawab Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman (Studi Putusan No. 29/Pid.B/2025/PN Tnn)”. Fokus kajian ini adalah menganalisis bagaimana penerapan ketentuan Pasal 335 KUHP dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengancaman, serta bagaimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik, alat bukti, dan faktor-faktor yang memberatkan maupun meringankan dalam menentukan putusan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana pengancaman dalam konsepsi kepastian hukum?

⁵⁰ Mashdurohatun, A. (2023). *Sinergi Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban*. *Jurnal Hukum Sultan Agung*, 39(2), 145–165.

⁵¹ Arifin, Z. (2024). *Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Praktik Peradilan Indonesia*. *Jurnal Hukum Unissula*, 41(2), 199–216.

⁵² Barda Nawawi Arief. (2020). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

2. Bagaimana tanggung jawab hukum bagi pelaku tindak pidana pengancaman (Studi Putusan No. 29/Pid.B/2025/PN TNN)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi tindak pidana pengancaman dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum bagi pelaku tindak pidana pengancaman berdasarkan Studi Putusan No. 29/Pid.B/2025/PN TNN.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum pidana, khususnya dalam menangani tindak pidana pengancaman. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta memperkuat perlindungan terhadap korban agar tercapai ketertiban dan rasa aman di masyarakat.

2. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana melalui analisis mendalam terhadap konstruksi tindak pidana pengancaman dalam perspektif kepastian

hukum. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti dalam melakukan kajian lebih lanjut terkait teori pertanggungjawaban pidana dan penerapannya dalam praktik peradilan.

E. Kerangka Konseptual

Terdapat beberapa konsep utama yang menjadi dasar pembahasan dan analisis, yaitu *tanggung jawab hukum*, *pelaku tindak pidana*, dan *tindak pidana pengancaman*. Ketiga konsep tersebut saling berkaitan dalam konteks hukum pidana, khususnya dalam menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan praktik peradilan sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN TNN.

1. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum merupakan bentuk kewajiban yang harus dipikul oleh seseorang atas segala akibat hukum yang timbul dari perbuatannya, baik karena melanggar norma hukum maupun karena kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan.

Dalam konteks hukum pidana, tanggung jawab hukum berarti bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sadar. Menurut Moeljatno, tanggung jawab pidana timbul setelah seseorang

melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.⁵³

Lebih lanjut, Simons menyatakan bahwa tanggung jawab pidana merupakan keadaan di mana pelaku dapat dicela atas perbuatan pidananya karena dilakukan dengan kesadaran dan kemampuan untuk mengendalikan kehendak.⁵⁴ Dengan kata lain, tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan aspek moral dan psikologis seseorang dalam melakukan perbuatan pidana. Tanpa adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, maka asas *tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)* tidak dapat diterapkan

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan karenanya dapat dikenai sanksi pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, pelaku tindak pidana dapat berupa orang perseorangan maupun korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Menurut Van Hamel, pelaku tindak pidana merupakan orang yang dengan kesadarannya melakukan suatu tindakan yang dilarang hukum pidana, dan karenanya ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat dari tindakannya tersebut.⁵⁵ Dengan demikian, unsur kesengajaan atau kealpaan menjadi dasar dalam menentukan seseorang

⁵³ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 78

⁵⁴ Simons. (2012). *Het Nederlandse Strafrecht*. Leiden: Brill. Hlm 45

⁵⁵ Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 27

sebagai pelaku tindak pidana. Sementara itu, Roeslan Saleh (1983) menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada orang yang secara langsung melakukan kejahatan, tetapi juga mencakup mereka yang turut serta, menyuruh melakukan, atau membantu melakukan perbuatan pidana⁵⁶

3. Tindak Pidana Pengancaman

Tindak pidana pengancaman merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemerdekaan dan keamanan pribadi seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengancaman diatur dalam Pasal 368, 369, dan 335 KUHP, tergantung pada bentuk dan tujuannya. Pasal 369 KUHP misalnya, mengatur tentang pengancaman dengan maksud untuk memaksa seseorang agar menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang dengan ancaman pencemaran atau pengungkapan rahasia.

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana pengancaman termasuk dalam kategori kejahatan yang menyerang rasa aman dan kebebasan individu karena menggunakan ancaman sebagai alat untuk menekan kehendak orang lain.⁵⁷ Unsur utama dalam tindak pidana pengancaman adalah adanya perbuatan berupa ancaman akan melakukan kekerasan atau pencemaran, adanya maksud tertentu, dan adanya rasa takut yang timbul pada korban. Pandangan Moeljatno, ancaman merupakan

⁵⁶ Saleh, R. (1983). *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 32

⁵⁷ Hamzah, A. (2011). *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 213

perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa takut pada orang lain dengan tujuan tertentu yang bertentangan dengan hukum.⁵⁸ Oleh karena itu, tindak pidana pengancaman tidak hanya dilihat dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari niat atau *mens rea* pelaku dalam menimbulkan rasa takut tersebut.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini berfungsi memberikan dasar ilmiah bagi analisis yuridis mengenai konstruksi tindak pidana pengancaman dan pertanggungjawaban hukum pelakunya dalam **Putusan No. 29/Pid.B/2025/PN Tnn**. Dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan, analisis ini akan menjelaskan bagaimana konsep hukum diaplikasikan dalam praktik peradilan.

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum (*legal certainty theory*) menegaskan bahwa hukum harus jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dalam penerapannya.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu nilai fundamental hukum, selain keadilan dan kemanfaatan.⁵⁹ Prinsip ini memberikan jaminan bahwa masyarakat dapat memprediksi

⁵⁸ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 142

⁵⁹ Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

konsekuensi dari perbuatannya karena hukum ditegakkan tanpa diskriminasi.

Lebih lanjut, Radbruch menjelaskan bahwa hukum yang baik harus menyeimbangkan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan, tetapi dalam kondisi normal, hukum harus menjamin kepastian sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa hukum tidak boleh ditafsirkan secara sewenang-wenang dan harus ditegakkan tanpa diskriminasi.⁶⁰

Radbruch juga mengkritisi praktik peradilan yang bersifat subjektif atau dipengaruhi oleh tekanan sosial dan politik. Oleh karena itu, dalam perkara pengancaman, kepastian hukum tercermin dari konsistensi hakim dalam menerapkan norma hukum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini juga sejalan dengan asas *nullum crimen sine lege*, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang sah.⁶¹

Dalam konteks tindak pidana pengancaman, kepastian hukum sangat penting agar hakim tidak memberikan penafsiran yang menyimpang dari ketentuan Pasal 335 KUHP.⁶² Penegakan hukum yang pasti memastikan bahwa setiap orang yang melakukan

⁶⁰ Radbruch, G. (1946). *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*. Süddeutsche Juristen-Zeitung, 1(5)

⁶¹ Radbruch, G. (2006). *Fünf Minuten Rechtsphilosophie*. Stuttgart: Reclam

⁶² Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

pengancaman, baik secara verbal maupun menggunakan senjata tajam, akan dikenai sanksi yang sesuai dengan ketentuan perundangan. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya memberikan rasa keadilan bagi korban, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Selain itu, teori ini mengkritisi praktik peradilan yang cenderung subjektif atau dipengaruhi faktor eksternal.⁶³ Oleh karena itu, dalam perkara ini, kepastian hukum tampak dari cara hakim menerapkan pasal secara tepat dan mempertimbangkan fakta hukum yang jelas. Hal ini juga sejalan dengan asas *nullum crimen sine lege* yang menolak pemidanaan tanpa dasar hukum yang sah.⁶⁴

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability theory*) menyatakan bahwa setiap individu yang melakukan perbuatan melawan hukum harus menanggung akibat hukum dari perbuatannya. Hans Kelsen menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum adalah hubungan antara pelaku dengan norma hukum yang dilanggarinya, sehingga pelaku layak dikenai sanksi.⁶⁵ Dalam hukum pidana, tanggung jawab ini erat kaitannya dengan asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan).⁶⁶

⁶³ Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.

⁶⁴ Hamzah, A. (2011). *Delik-Delik dalam KUHP*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁶⁵ Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.

⁶⁶ Arief, B. N. (2019). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Pada kasus pengancaman, teori ini digunakan untuk menganalisis apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas tindakannya. Pertanggungjawaban tersebut meliputi aspek kesengajaan (*mens rea*) dan perbuatan nyata (*actus reus*).⁶⁷ Jika kedua unsur ini terpenuhi, maka pelaku wajib dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP. Sebaliknya, jika terdapat faktor pemaaf seperti *overmacht* (daya paksa) atau gangguan kejiwaan, maka hakim dapat mempertimbangkan pengurangan hukuman.

Teori ini juga menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban.⁶⁸ Tanggung jawab pidana tidak semata-mata menghukum, tetapi juga memberikan pesan kepada masyarakat bahwa setiap perbuatan yang mengancam ketertiban sosial akan ditindak tegas. Dengan demikian, teori tanggung jawab hukum mendasari analisis terhadap alasan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada terdakwa dalam putusan ini.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pedoman ilmiah yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam kajian ini. Penelitian ini memfokuskan pada tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana pengancaman dalam Putusan No. 29/Pid.B/2025/PN Tnn. Agar penelitian ini

⁶⁷ Priyatno, D. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama.

⁶⁸ Rizal, M. C. (2023). *Pembenaran dan Pemaaf dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum Sultan Agung*, 35(2), 122–135.

memiliki dasar yang kuat, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang relevan, sehingga analisis dapat dilakukan secara sistematis dan mendalam⁶⁹.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma-norma hukum positif yang berlaku dalam masyarakat serta penerapannya dalam praktik peradilan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat doktrinal, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli hukum.⁷⁰ Penelitian ini tidak menggunakan observasi lapangan, tetapi fokus pada analisis terhadap teks hukum yang relevan dengan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHP.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pengancaman, seperti KUHP dan KUHAP.

⁶⁹ Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

⁷⁰ Soerjono Soekanto & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tnn sebagai studi kasus utama
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dengan mengkaji konsep-konsep dan doktrin hukum pidana dari berbagai literatur akademik untuk memperkuat analisis normatif.
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), dilakukan dengan membandingkan penerapan Pasal 335 KUHP dalam beberapa putusan serupa untuk melihat konsistensi penegakan hukum.

3. Tipe Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Selain deskriptif, penelitian ini juga bersifat analitis karena mengkaji secara kritis penerapan hukum dalam putusan pengadilan.⁷¹ Analisis dilakukan dengan menguraikan fakta hukum, norma yang berlaku, serta teori-teori yang relevan, kemudian menarik kesimpulan yang logis. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat naratif, tetapi juga evaluatif.

Spesifikasi ini penting karena memberikan ruang untuk mengevaluasi apakah penerapan hukum sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.⁷² Hal ini memungkinkan peneliti

⁷¹ Priyatno, D. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama.

⁷² Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

mengidentifikasi adanya kesesuaian atau bahkan kesenjangan antara teori hukum dengan praktik peradilan.

Dengan menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kaitannya dengan analisis yuridis terhadap tindak pidana pengancaman.⁷³

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁷⁴

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang digunakan sebagai dasar analisis, seperti KUHP, KUHAP, dan Putusan No. 29/Pid.B/2025/PN Tnn. Data ini memberikan landasan hukum yang jelas mengenai tindak pidana pengancaman.
- b. Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum, jurnal akademik, dan artikel ilmiah yang membahas topik serupa.⁷⁵ Bahan hukum sekunder penting karena memberikan perspektif tambahan dari para ahli hukum yang

⁷³ Mashdurohatun, A. (2023). *Sinergi Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban*. *Jurnal Hukum Sultan Agung*, 39(2), 145–165.

⁷⁴ Jurnal Hukum Unissula. (2024). *Reformasi Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Pengancaman*, 40(2), 200–215.

⁷⁵ Lamintang, P. A. F. (2014). *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Bandung: Sinar Baru.

membantu dalam memahami penerapan norma hukum secara lebih luas.

- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan untuk memperjelas istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.⁷⁶ Meskipun sifatnya pendukung, bahan hukum tersier memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap istilah dan konsep hukum yang dianalisis.

Penggunaan tiga jenis bahan hukum ini memastikan bahwa analisis dilakukan secara komprehensif dengan menggabungkan aspek normatif, doktrinal, dan referensial.⁷⁷

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen hukum, buku teks, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan.⁷⁸ Metode ini dipilih karena penelitian ini bersifat normatif dan tidak memerlukan pengumpulan data lapangan.

Melalui studi pustaka, peneliti dapat menelusuri perkembangan doktrin hukum yang relevan dengan tindak pidana

⁷⁶ Hamzah, A. (2011). *Delik-Delik dalam KUHP*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁷⁷ Muladi, M. (2018). *Humanisme dalam Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁷⁸ Arifin, Z. (2024). *Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Praktik Peradilan Indonesia*. *Jurnal Hukum Unissula*, 41(2), 199–216.

pengancaman.⁷⁹ Doktrin dari para ahli hukum menjadi rujukan penting dalam menganalisis penerapan Pasal 335 KUHP dalam kasus konkret.

Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang kredibel.⁸⁰ Dengan data yang lengkap, analisis dapat dilakukan secara mendalam dan menghasilkan kesimpulan yang akurat.

Metode pengumpulan data melalui studi pustaka juga mendukung pendekatan normatif karena fokus pada kajian teks hukum dan literatur yang relevan.⁸¹

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak melibatkan perhitungan statistik, tetapi berfokus pada interpretasi hukum dan logika yuridis.⁸²

Dalam analisis ini, data yang diperoleh akan diolah dengan cara mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan sesuai dengan teori hukum pidana.⁸³ Peneliti

⁷⁹ Nugroho, A. (2023). *Kepastian Hukum dalam Penegakan Pasal 335 KUHP*. *Jurnal Khaira Ummah*, 15(2), 145–158.

⁸⁰ Setiyono, H. (2022). *Kesalahan Individu dalam Pertanggungjawaban Pidana*. *Jurnal Khaira Ummah*, 14(1), 55–67.

⁸¹ Rizal, M. C. (2023). *Pembenaran dan Pemaaf dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum Sultan Agung*, 35(2), 122–135.

⁸² Mashdurohatun, A. (2023). *Sinergi Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban*. *Jurnal Hukum Sultan Agung*, 39(2), 145–165.

⁸³ Barda Nawawi Arief. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Masyarakat*. Jakarta: Kencana.

kemudian menilai kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam putusan pengadilan.

Pendekatan yuridis normatif memastikan bahwa analisis dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin, dan yurisprudensi.⁸⁴ Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan jawaban yang relevan terhadap permasalahan yang dirumuskan.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai konstruksi tindak pidana pengancaman dan pertanggungjawaban hukum pelaku dalam praktik peradilan.⁸⁵

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, berisi uraian mengenai *latar belakang masalah* yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, *rumusan masalah* yang menjadi fokus utama kajian, *tujuan penelitian* yang hendak dicapai, serta *manfaat penelitian* baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan *kerangka konseptual dan teori* yang digunakan sebagai dasar analisis, *metode penelitian* yang meliputi pendekatan, jenis,

⁸⁴ Jurnal Hukum Sultan Agung. (2024). *Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Pengancaman*. 40(2), 200–215.

⁸⁵ Jurnal Khaira Ummah. (2023). *Psikologi Hukum dalam Perlindungan Korban*. 15(3), 88–101.

dan sumber data, serta *sistematika penulisan* yang menggambarkan susunan keseluruhan isi tesis.

- BAB II: KAJIAN PUSTAKA, memuat pembahasan teoritis yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan. Bab ini mencakup *tinjauan umum tentang tindak pidana* sebagai dasar pemahaman hukum pidana, *tinjauan umum tentang pengancaman* yang menguraikan unsur, bentuk, dan karakteristik tindak pidana pengancaman, *teori pemidanaan* yang menjelaskan dasar-dasar pemberian sanksi pidana, serta *teori umum tentang tindak pidana pengancaman dalam perspektif hukum Islam* sebagai pendekatan komparatif terhadap sistem hukum positif.
- BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi hasil analisis terhadap data penelitian dengan mengacu pada dua pokok permasalahan utama, yaitu bagaimana konstruksi tindak pidana pengancaman dalam konsepsi kepastian hukum, serta bagaimana bentuk tanggung jawab hukum bagi pelaku tindak pidana pengancaman berdasarkan *Studi Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN TNN*. Pembahasan dilakukan secara mendalam dengan mengaitkan teori, norma hukum, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam penelitian.
- BAB IV: PENUTUP, memuat *kesimpulan* yang merangkum hasil temuan penelitian secara singkat dan padat, serta *saran* yang bersifat konstruktif sebagai rekomendasi bagi pengembangan ilmu

hukum maupun bagi praktik penegakan hukum di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia sering disebut sebagai *strafbaar feit*. Istilah tersebut berasal dari bahasa Belanda yang berarti perbuatan yang dapat dipidana.⁸⁶ Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana. Definisi ini menekankan hubungan erat antara larangan dan ancaman pidana.⁸⁷

Sudarto berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum atau perbuatan yang melanggar hukum pidana. Konsep ini tidak hanya menyoroti larangan normatif, tetapi juga kaitannya dengan perlindungan kepentingan masyarakat.⁸⁸ Hazewinkel Suringa menjelaskan tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang, melawan hukum, patut dipidana, serta dilakukan dengan kesalahan. Definisi ini menunjukkan unsur-unsur formil maupun materiil.⁸⁹

Simons menyatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dipidana karena memenuhi rumusan undang-undang pidana dan dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penekanan definisi ini

⁸⁶ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 54.

⁸⁷ Ibid., hlm. 56.

⁸⁸ Sudarto. (2006). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 71.

⁸⁹ Suringa, H. (1969). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink. hlm. 112.

ada pada pertanggungjawaban pidana.⁹⁰ Unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan, akibat, hubungan kausal, serta keadaan tertentu yang dirumuskan undang-undang. Unsur subjektif mencakup kesalahan, niat, dan sikap batin pelaku.⁹¹

Unsur perbuatan merupakan inti dari tindak pidana. Perbuatan dapat berupa tindakan positif (*commission*) maupun tindakan negatif (*omission*). Keberadaan perbuatan menjadi syarat mutlak untuk menilai suatu tindak pidana.⁹² Unsur akibat berhubungan dengan timbulnya keadaan baru yang dilarang oleh hukum. Tidak semua tindak pidana memerlukan akibat nyata, tetapi pada delik materiil, akibat menjadi bagian penting dari pembuktian.⁹³

Unsur hubungan kausalitas menegaskan adanya kaitan antara perbuatan dan akibat. Teori *conditio sine qua non* maupun teori *adequate causation* sering digunakan untuk menjelaskan keterkaitan ini. Unsur kesalahan mencakup kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesalahan merupakan dasar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana kepada pelaku. Tanpa kesalahan, tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan.⁹⁴

Asas legalitas merupakan asas paling fundamental dalam hukum pidana. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tiada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan

⁹⁰ Simons, J. (1992). *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka. hlm. 85.

⁹¹ Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 148.

⁹² Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 101.

⁹³ Ibid., hlm. 59.

⁹⁴ Sudarto. (2006). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 74.

perundang-undangan yang berlaku.⁹⁵ Asas kesalahan menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kesalahan. Konsep ini tercermin dalam adagium *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan.⁹⁶

Asas pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab, misalnya karena gangguan jiwa, tidak dapat dijatuhi pidana.⁹⁷ Asas subsidiaritas menegaskan bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penggunaan pidana sebaiknya dilakukan jika upaya hukum lain tidak lagi efektif.

Asas individualisasi pidana memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan pidana dengan keadaan pelaku dan perbuatannya. Tujuan asas ini adalah untuk mencapai keadilan yang proporsional.⁹⁸ Asas kemanusiaan menekankan bahwa pemidanaan harus memperhatikan harkat dan martabat manusia. Asas ini menolak segala bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat pelaku.⁹⁹ Asas persamaan di hadapan hukum menjamin bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana diperlakukan sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan hukum pidana.¹⁰⁰

⁹⁵ Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 44.

⁹⁶ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 62.

⁹⁷ Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 172.

⁹⁸ Muladi. (2010). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip. hlm. 91.

⁹⁹ Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 68.

¹⁰⁰ Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 52.

Asas tujuan pemidanaan menyatakan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk pembalasan, tetapi juga untuk pencegahan, perbaikan, dan perlindungan masyarakat. Pandangan modern menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Kajian akademis tentang tindak pidana menunjukkan bahwa konsep ini memiliki dimensi normatif, filosofis, dan sosiologis. Dimensi normatif menyoroti aturan hukum, dimensi filosofis membahas tujuan hukum, dan dimensi sosiologis mengkaji dampaknya pada masyarakat.¹⁰¹ Kesimpulan menegaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang hukum, mengandung kesalahan, dan diancam dengan pidana. Unsur-unsur serta asas-asas yang menyertainya menjadi fondasi penting dalam sistem hukum pidana Indonesia.¹⁰²

Sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana menempati posisi sentral sebagai dasar penjatuhan sanksi. Tindak pidana merupakan perwujudan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang dilindungi hukum, seperti nyawa, harta, kehormatan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, pengaturan tindak pidana berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Menurut Utrecht, tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap ketertiban hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan terhadapnya dapat dikenakan pidana.¹⁰³ Definisi

¹⁰¹ Muladi. (2010). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip. hlm. 99.

¹⁰² Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 64.

¹⁰³ Utrecht, E. (1989). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. hlm. 41.

ini menekankan bahwa pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan untuk memahami makna perbuatannya dan akibat hukum yang timbul.

P.A.F. Lamintang menegaskan bahwa suatu perbuatan baru dapat disebut tindak pidana apabila memenuhi dua unsur pokok, yakni adanya perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang (unsur formil) dan adanya sifat melawan hukum (unsur materiil).¹⁰⁴ Pandangan ini memperjelas hubungan antara norma hukum dan nilai-nilai keadilan yang dilindungi.

Doktrin hukum pidana Belanda yang memengaruhi KUHP Indonesia, istilah *strafbaar feit* mengandung arti ganda, yaitu “peristiwa pidana” dan “perbuatan pidana.”¹⁰⁵ Istilah ini menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai tindakan semata, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat yuridis.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perbuatan yang dilarang hukum pidana harus disertai dengan ancaman pidana agar dapat disebut tindak pidana.¹⁰⁶ Tanpa adanya ancaman pidana, perbuatan tersebut hanya merupakan pelanggaran moral atau norma sosial, bukan tindak pidana.

Setiap tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dalam undang-undang, sesuai asas legalitas (*nullum crimen sine lege*). Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Menurut Barda Nawawi

¹⁰⁴ Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 51.

¹⁰⁵ Simons. (2012). *Het Nederlandse Strafrecht*. Leiden: Brill. hlm. 22.

¹⁰⁶ Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco. hlm. 62.

Arief, konsep tindak pidana tidak boleh dilepaskan dari tujuan hukum pidana itu sendiri, yakni untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran.¹⁰⁷ Oleh karena itu, definisi tindak pidana harus selalu dikaitkan dengan fungsi sosial hukum pidana.

Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).¹⁰⁸ Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat kesalahan dan ancaman pidananya, di mana kejahatan dianggap lebih berat daripada pelanggaran. Selain itu, tindak pidana juga dibedakan antara delik formil dan delik materiil. Delik formil dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan, sedangkan delik materiil baru selesai jika akibat yang dilarang terjadi. Pembagian ini penting untuk menentukan titik selesai dan pembuktian dalam proses peradilan pidana.

Tindak pidana juga dapat dilihat dari aspek kesengajaan. Delik dolus (sengaja) dan delik culpa (kelalaian) menunjukkan adanya gradasi kesalahan dalam hukum pidana.¹⁰⁹ Kesengajaan menggambarkan niat jahat pelaku, sedangkan kelalaian menunjukkan kurangnya kehati-hatian. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah *jarimah*, yang berarti perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan hukuman (*uqubah*).¹¹⁰ Konsep ini sejalan dengan pengertian tindak pidana dalam hukum positif yang menekankan hubungan antara larangan dan sanksi.

¹⁰⁷ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm. 72.

¹⁰⁸ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 110.

¹⁰⁹ Saleh, R. (1983). *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 39.

¹¹⁰ Nasution, A. (2012). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 48.

Pembentukan undang-undang pidana di Indonesia juga tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila, yang menempatkan keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial sebagai dasar pemidanaan.¹¹¹ Dengan demikian, setiap definisi tindak pidana harus mencerminkan nilai-nilai dasar tersebut. Dalam konteks teori hukum, tindak pidana merupakan objek kajian dari hukum pidana materiil, sementara hukum acara pidana mengatur tata cara penegakannya.¹¹² Hubungan antara keduanya bersifat komplementer, karena hukum acara tidak dapat berjalan tanpa adanya tindak pidana sebagai dasar penerapan sanksi.

Van Hamel menekankan bahwa hakikat tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma sosial yang disertai dengan penjatuhan pidana sebagai reaksi atas perbuatan tersebut.¹¹³ Pandangan ini menegaskan sifat moral dan sosial dari setiap tindak pidana. Dalam perkembangannya, tindak pidana tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi.¹¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana telah berkembang untuk menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi dan sosial modern.

Menurut Muladi, perluasan subjek tindak pidana ke korporasi merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer yang menuntut pertanggungjawaban hukum bagi badan

¹¹¹ Arief, B. N. (2012). *Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. hlm. 64.

¹¹² Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 27.

¹¹³ Van Hamel. (1912). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*. Leiden: Brill. hlm. 23.

¹¹⁴ Muladi & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni. hlm. 101.

usaha.¹¹⁵ Selain itu, tindak pidana juga dibedakan menurut motifnya, seperti tindak pidana karena keserakahan, dendam, kebutuhan ekonomi, atau tekanan sosial.¹¹⁶ Pendekatan kriminologis terhadap tindak pidana membantu memahami akar penyebab kejahatan dan perumusan kebijakan pemidanaan yang efektif.

Aspek viktimologi juga penting dalam kajian tindak pidana.¹¹⁷ Tindak pidana tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menimbulkan penderitaan bagi korban secara fisik, psikis, dan ekonomi. Oleh karena itu, sistem hukum pidana modern menekankan perlindungan hak-hak korban dalam proses peradilan. Perkembangan hukum pidana nasional juga menunjukkan pergeseran paradigma dari retributif menuju restoratif.¹¹⁸ Dengan demikian, pemahaman tentang tindak pidana tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat kejahatan.

Kesimpulannya, tindak pidana adalah konsep dasar yang menghubungkan perbuatan manusia dengan norma hukum, nilai sosial, dan tujuan keadilan.¹¹⁹ Ia bukan sekadar pelanggaran terhadap undang-undang, melainkan refleksi dari ketidakseimbangan sosial yang harus dipulihkan melalui instrumen hukum pidana.

¹¹⁵ Muladi. (2002). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. hlm. 91.

¹¹⁶ Kartono, K. (2005). *Patologi Sosial dan Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 129.

¹¹⁷ Arief, B. N. (2014). *Kebijakan Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Kejahatan*. Semarang: Pustaka Magister. hlm. 55.

¹¹⁸ Gultom, M. (2012). *Perlindungan Korban dan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 78.

¹¹⁹ Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 52.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengancaman

Pengancaman dalam hukum pidana Indonesia termasuk kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang. Pasal 368, 369, 370, dan 371 KUHP memberikan pengaturan khusus mengenai perbuatan yang berbentuk ancaman dengan maksud tertentu. Ancaman merupakan suatu tindakan menakut-nakuti orang lain dengan maksud menimbulkan rasa takut akan terjadinya kejahatan tertentu.¹²⁰

Definisi pengancaman menurut Moeljatno menekankan unsur menakut-nakuti yang bersifat melawan hukum. Unsur tersebut menjadi inti dari perbuatan pengancaman karena berhubungan langsung dengan rasa aman dan kebebasan individu.¹²¹ Hakikat pengancaman dipahami sebagai serangan terhadap hak kemerdekaan psikologis seseorang. Perbuatan ini tidak selalu menimbulkan kerugian fisik atau materiil, tetapi dapat menimbulkan kerugian moril berupa tekanan batin.¹²²

KUHP membedakan antara pengancaman yang bersifat umum dan pengancaman yang bersifat khusus. Pengancaman umum tercantum dalam Pasal 368 KUHP, sedangkan pengancaman khusus diatur dalam Pasal 369 KUHP yang menghubungkan ancaman dengan maksud untuk mendapatkan

¹²⁰ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 102.

¹²¹ Ibid. hlm. 104.

¹²² Hamzah, A. (2008). *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 77.

keuntungan tertentu.¹²³ Pengancaman dalam Pasal 368 KUHP dilakukan dengan maksud memaksa seseorang memberikan barang atau hak. Perbuatan ini memiliki kedekatan dengan tindak pidana pemerasan. Unsur utama yang membedakan adalah adanya ancaman terhadap korban untuk menimbulkan rasa takut.¹²⁴

Pasal 369 KUHP menegaskan bahwa pengancaman dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Ancaman untuk membuka rahasia atau memfitnah korban dengan tujuan memperoleh keuntungan juga termasuk tindak pidana.¹²⁵ Unsur subjektif pengancaman adalah adanya maksud tertentu dari pelaku. Motif pelaku biasanya berkaitan dengan kepentingan pribadi seperti memperoleh harta, menekan korban, atau menjatuhkan martabat. Unsur ini menunjukkan keterkaitan erat antara niat pelaku dengan akibat yang dikehendaki.¹²⁶

Unsur objektif pengancaman menyangkut bentuk ancaman yang nyata. Bentuk ini bisa berupa ancaman kekerasan fisik, ancaman kerugian ekonomi, atau ancaman pembongkaran aib. Unsur objektif harus dapat dibuktikan di pengadilan melalui alat bukti yang sah.¹²⁷ Aspek penting dalam tindak pidana pengancaman adalah adanya rasa takut yang ditimbulkan pada korban. Rasa takut tersebut menjadi indikator bahwa ancaman telah efektif

¹²³ Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 215

¹²⁴ P.A.F. Lamintang, & Theo Lamintang. (2012). *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 154.

¹²⁵ Hamzah, A. (2008). *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 77.

¹²⁶ Sudarto. (2006). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 112.

¹²⁷ Ibid. hlm. 106.

mengenai sasaran. Hukum pidana menilai perbuatan ini berbahaya karena mengganggu ketenangan hidup individu.¹²⁸

Pertanggungjawaban pidana atas pengancaman bergantung pada terpenuhinya syarat kesalahan. Pelaku harus terbukti memiliki kesengajaan atau dolus dalam melakukan ancaman. Kelalaian atau culpa tidak cukup untuk menjerat pelaku dengan pasal pengancaman.¹²⁹ Asas legalitas menjadi dasar dalam penegakan hukum pengancaman. Perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang tidak dapat dipidana meskipun mengandung unsur menakut-nakuti. Kepastian hukum memberikan batasan jelas bagi hakim dalam memutus perkara.¹³⁰

Asas kesalahan juga berlaku dalam tindak pidana pengancaman. Seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti memiliki kesalahan secara hukum. Pemidanaan tanpa kesalahan bertentangan dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi.¹³¹ Kejadian pengancaman dapat digolongkan sebagai delik formil. Sifat formil berarti tindak pidana dianggap selesai sejak ancaman itu diucapkan atau dituliskan, tanpa harus menunggu terwujudnya akibat nyata.¹³² Delik pengancaman dalam hukum pidana Indonesia memiliki kemiripan dengan konsep *threats* dalam hukum pidana

¹²⁸ Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 220.

¹²⁹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 109.

¹³⁰ Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 52.

¹³¹ Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 223.

¹³² Simons, J. (1992). *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka. hlm. 142.

Anglo-Saxon. Konsep ini menekankan pada intimidasi psikologis sebagai bentuk serangan terhadap kebebasan pribadi.¹³³

Pandangan kriminologi menjelaskan pengancaman sebagai bentuk kejahatan yang sering terkait dengan kekerasan atau pemerasan. Faktor sosial, ekonomi, dan psikologis kerap menjadi latar belakang terjadinya pengancaman.¹³⁴ Fenomena pengancaman dalam masyarakat modern semakin kompleks dengan hadirnya teknologi. Pengancaman kini tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media elektronik dan media sosial. KUHP maupun UU ITE berperan dalam mengatur bentuk pengancaman digital.¹³⁵

Hakim dalam memutus perkara pengancaman dituntut mempertimbangkan aspek objektif dan subjektif secara seimbang. Pemidanaan harus proporsional agar mampu memberikan keadilan bagi korban sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.¹³⁶ Tujuan pemidanaan pengancaman meliputi aspek perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta rehabilitasi pelaku. Hukum pidana modern menekankan fungsi pemidanaan tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana perbaikan sosial.¹³⁷

¹³³ Hall, J. (2010). *General Principles of Criminal Law*. New Jersey: The Lawbook Exchange. hlm. 245.

¹³⁴ Soedarto. (2006). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 118.

¹³⁵ Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 234

¹³⁶ Muladi. (2010). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip. hlm. 98.

¹³⁷ Barda Nawawi Arief. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm. 167.

Kajian akademis menunjukkan bahwa pengancaman merupakan tindak pidana yang mengganggu rasa aman publik. Penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah berkembangnya tindak pidana yang lebih serius.¹³⁸ Kesimpulan umum menegaskan bahwa pengancaman dalam perspektif hukum pidana memiliki dimensi yuridis, kriminologis, dan sosiologis. Dimensi yuridis menyoroti unsur dan asas hukum. Dimensi kriminologis menekankan faktor penyebab. Dimensi sosiologis melihat dampaknya terhadap masyarakat.

Kejelasan unsur delik dalam tindak pidana pengancaman menjadi penting agar penerapan hukum tidak multitafsir. Penafsiran yang keliru dapat menyebabkan ketidakadilan, baik bagi pelaku maupun korban. Hakim harus mampu menafsirkan setiap unsur delik sesuai dengan kaidah penafsiran hukum pidana yang ketat agar pemidanaan tepat sasaran.¹³⁹

Relevansi tindak pidana pengancaman juga dapat ditinjau dari teori perlindungan hukum. Setiap orang memiliki hak konstitusional atas rasa aman, sehingga ancaman terhadap rasa aman tersebut harus dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum efektif untuk menjamin kepastian dan ketertiban.¹⁴⁰

Perbandingan antara pengancaman dengan bentuk kejahatan lain menunjukkan perbedaan mendasar pada objek serangan. Pencurian

¹³⁸ Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 150.

¹³⁹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 124.

¹⁴⁰ Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 211.

menyerang harta benda, penganiayaan menyerang fisik, sementara pengancaman menyerang kebebasan batin korban. Karakteristik ini menjadikan pengancaman unik karena kerugiannya tidak selalu dapat diukur secara materiil, tetapi dampaknya dapat lebih menghancurkan.¹⁴¹

Pengaturan pengancaman dalam KUHP Indonesia juga merefleksikan perkembangan historis dari hukum pidana Belanda. *Wetboek van Strafrecht* yang menjadi dasar KUHP Indonesia turut menekankan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan individu dari ancaman. Adaptasi aturan ini menegaskan adanya kontinuitas nilai perlindungan terhadap rasa aman individu dalam sistem hukum nasional.¹⁴²

Perluasan bentuk pengancaman melalui media elektronik menegaskan fleksibilitas hukum pidana. Pasal-pasal dalam KUHP ditambah dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan dasar hukum terhadap ancaman melalui pesan singkat, media sosial, maupun surat elektronik. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana selalu berupaya mengikuti dinamika masyarakat.¹⁴³

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pengancaman memerlukan pembuktian adanya dolus atau kesengajaan. Unsur kesengajaan membedakan pengancaman dari perbuatan yang bersifat kelalaian. Pelaku harus sadar

¹⁴¹ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana* (hlm. 92). Bandung: Alumni.

¹⁴² Simons, W. F. (1997). *Het Nederlands Strafrecht*. Groningen: Wolters-Noordhoff. hlm. 77.

¹⁴³ Hamzah, A. (2008). *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 143.

bahwa ucapannya atau tindakannya dapat menimbulkan rasa takut, dan kesadaran tersebut menjadi dasar pemidanaan.¹⁴⁴

Kriminologi memandang pengancaman sebagai fenomena yang kerap menjadi bagian dari siklus kejahatan yang lebih besar. Banyak kasus pengancaman yang menjadi pintu masuk bagi kejahatan lain seperti pemerasan, penganiayaan, atau bahkan pembunuhan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pengancaman harus dilakukan serius untuk mencegah eskalasi kejahatan.¹⁴⁵

Aspek viktimalogi dalam tindak pidana pengancaman menunjukkan kerentanan korban dalam menghadapi tekanan psikis. Banyak korban yang mengalami trauma mendalam meskipun tidak mengalami luka fisik. Pendekatan viktimalogi memberikan perspektif baru bahwa pemidanaan harus mampu memperhatikan pemulihan korban agar rasa keadilan benar-benar terwujud.¹⁴⁶

Keadilan dalam kasus pengancaman tidak hanya diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, melainkan juga dari sejauh mana hukum mampu mengembalikan rasa aman korban. Hakim harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu korban, kepentingan masyarakat, dan hak-hak pelaku sebagai manusia.¹⁴⁷

¹⁴⁴ Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 223.

¹⁴⁵ Arief, B. N. (2005). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm. 156.

¹⁴⁶ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip. hlm. 105.

¹⁴⁷ Hazewinkel-Suringa, S. R. (1982). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink. hlm. 89.

Efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi pengancaman pada akhirnya bergantung pada konsistensi penegakan hukum. Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga peradilan, memiliki tanggung jawab untuk menindak tegas setiap bentuk pengancaman. Konsistensi ini menjadi kunci bagi terwujudnya ketertiban sosial dan penghormatan terhadap hak kebebasan individu.¹⁴⁸

Pengancaman sebagai tindak pidana memiliki posisi strategis dalam sistem hukum pidana karena berkaitan langsung dengan rasa aman dan ketentraman masyarakat. Menurut Lamintang, pengancaman adalah bentuk kejahatan yang menyerang kebebasan psikis seseorang dan menimbulkan tekanan mental yang berat bagi korban.¹⁴⁹ Oleh sebab itu, negara harus memastikan perlindungan terhadap setiap individu dari tindakan intimidatif yang dapat merusak integritas batin manusia.

Moeljatno menegaskan bahwa dalam setiap tindak pidana pengancaman terkandung niat jahat (*mens rea*) yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut secara melawan hukum.¹⁵⁰ Unsur kesengajaan ini membedakan antara pengancaman dengan tindakan yang bersifat bercanda atau tanpa maksud melanggar hukum.

Menurut Hiariej, tindak pidana pengancaman termasuk dalam kategori delik formil, artinya kejahatan dianggap selesai sejak ancaman

¹⁴⁸ Bassiouni, M. C. (2009). *Introduction to International Criminal Law*. Leiden: Brill. hlm. 237.

¹⁴⁹ Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 118

¹⁵⁰ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 122

disampaikan, tanpa harus menunggu akibat nyata terjadi.¹⁵¹ Dengan demikian, keberadaan unsur akibat tidak menjadi keharusan dalam pembuktian perkara pengancaman.

Sudarto menyebut bahwa pengancaman merupakan bentuk serangan terhadap kemerdekaan pribadi yang dijamin oleh hukum dan konstitusi.¹⁵² Tindakan ini secara moral dan hukum merendahkan harkat manusia karena menciptakan tekanan psikologis yang dapat mengganggu keseimbangan batin korban.

Utrecht menguraikan bahwa pengancaman memiliki kompleksitas yuridis karena objek yang diserang bersifat abstrak, yaitu rasa aman seseorang.¹⁵³ Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dalam menilai unsur ancaman agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Arief berpendapat bahwa tindak pidana pengancaman berhubungan dengan perlindungan kepentingan hukum atas rasa aman individu dan masyarakat.¹⁵⁴ Rasa aman merupakan bagian dari hak konstitusional yang harus dijaga oleh negara melalui mekanisme hukum pidana.

Van Hamel menyatakan bahwa pengancaman merupakan bentuk penyerangan terhadap kebebasan kehendak (*vrijheid van wil*) seseorang, di mana pelaku berusaha mengendalikan perilaku korban melalui rasa takut.¹⁵⁵

¹⁵¹ Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 137

¹⁵² Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 89

¹⁵³ Utrecht, E. (1989). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. hlm. 157

¹⁵⁴ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm. 135

¹⁵⁵ Van Hamel. (1912). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*. Leiden: Brill. hlm. 54

Konsep ini menegaskan bahwa kejahatan pengancaman bukan hanya persoalan moral, tetapi juga persoalan hak asasi.

Muladi menambahkan bahwa dalam konteks modern, pengancaman harus dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan publik, terutama jika dilakukan melalui sarana elektronik atau media sosial.¹⁵⁶ Bentuk pengancaman digital dapat menimbulkan efek ketakutan yang luas di masyarakat, bahkan bersifat viral.

Gultom menyoroti aspek viktimalogi bahwa korban pengancaman sering mengalami trauma mendalam yang berdampak jangka panjang terhadap kondisi psikologisnya.¹⁵⁷ Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus memberikan perhatian lebih terhadap pemulihan korban pengancaman, tidak hanya menghukum pelaku.

Arief kembali menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pengancaman tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pemulihan keseimbangan sosial dan perlindungan terhadap korban.¹⁵⁸ Pendekatan seperti ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

¹⁵⁶ Muladi. (2002). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. hlm. 144

¹⁵⁷ Gultom, M. (2012). *Perlindungan Korban dan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 92

¹⁵⁸ Arief, B. N. (2014). *Kebijakan Hukum Pidana dan Perlindungan Korban Kejahatan*. Semarang: Pustaka Magister. hlm. 77

C. Tinjauan Umum Tentang Tentang Teori Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pengancaman

Teori pemidanaan menjadi dasar filosofis bagi penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Pemahaman teori ini penting untuk melihat tujuan dan fungsi pemidanaan dalam sistem hukum pidana.¹⁵⁹

Moeljatno menjelaskan bahwa pemidanaan tidak hanya sekadar memberikan penderitaan, melainkan juga memiliki makna sebagai reaksi terhadap perbuatan pidana. Pemidanaan harus diletakkan dalam kerangka perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku.¹⁶⁰

Sudarto menekankan bahwa teori pemidanaan lahir sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa pelaku tindak pidana harus dijatuhi pidana. Perspektif ini memandang pemidanaan bukan hanya urusan pembalasan, tetapi juga memiliki tujuan sosial.¹⁶¹

Teori absolut memandang pidana sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan. Kant dan Hegel menjadi tokoh yang banyak dikaitkan dengan teori ini karena menekankan keadilan retributif.

Teori relatif melihat pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Pidana diarahkan bukan pada balasan, tetapi pada tujuan pencegahan umum dan khusus. Bentham sebagai tokoh utilitarian menilai pidana sah selama memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁶²

¹⁵⁹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 55.

¹⁶⁰ Ibid. hlm. 59.

¹⁶¹ Sudarto. (2006). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 73.

¹⁶² Bentham, J. (1970). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: Athlone Press. hlm. 141

Teori gabungan muncul sebagai sintesis dari teori absolut dan relatif. Pandangan ini menyatakan bahwa pidana dijatuhkan bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi juga untuk pencegahan dan perbaikan pelaku.¹⁶³

Unsur penting dalam teori absolut adalah keseimbangan antara kesalahan pelaku dengan penderitaan yang dijatuhkan. Prinsip keadilan menjadi inti, sehingga pemidanaan tidak boleh melampaui kadar kesalahan.¹⁶⁴

Unsur utama dalam teori relatif adalah efektivitas pidana untuk mencegah pengulangan kejahatan. Tujuan pemidanaan diarahkan pada perlindungan masyarakat melalui efek jera maupun rehabilitasi.¹⁶⁵

Unsur teori gabungan mengintegrasikan aspek keadilan dan kemanfaatan. Pidana tetap mempertahankan nilai pembalasan, namun juga diarahkan pada upaya perbaikan dan reintegrasi sosial pelaku.¹⁶⁶

Asas legalitas tetap menjadi landasan dalam teori pemidanaan. Pidana hanya dapat dijatuhkan berdasarkan aturan yang sudah ada sebelumnya, sehingga menutup kemungkinan adanya pemidanaan sewenang-wenang.¹⁶⁷

Asas kesalahan menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan jika pelaku memiliki kesalahan. Pemidanaan tanpa kesalahan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana.¹⁶⁸

¹⁶³ Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm. 126.

¹⁶⁴ Simons, J. (1992). *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka. hlm. 91.

¹⁶⁵ Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 153.

¹⁶⁶ Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 217.

¹⁶⁷ Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 48.

¹⁶⁸ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 63.

Asas proporsionalitas menuntut keseimbangan antara berat ringannya tindak pidana dengan sanksi yang dijatuhkan. Hakim wajib mempertimbangkan keadilan substantif dalam memutuskan pidana.¹⁶⁹

Asas kemanusiaan mewajibkan pemidanaan tetap menghormati martabat manusia. Pemidanaan tidak boleh dilakukan dengan cara yang kejam atau merendahkan pelaku, meskipun ia telah melakukan tindak pidana.¹⁷⁰

Asas individualisasi pidana memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan sanksi dengan kondisi pelaku. Penerapan asas ini penting untuk mencegah terjadinya pemidanaan yang bersifat diskriminatif.¹⁷¹

Asas ultimum remedium menunjukkan bahwa pidana adalah sarana terakhir. Hukum pidana sebaiknya digunakan bila instrumen hukum lain tidak dapat lagi melindungi kepentingan hukum.¹⁷²

Muladi menjelaskan bahwa teori pemidanaan modern cenderung mengarah pada paradigma keadilan restoratif. Fokus tidak hanya pada pelaku, tetapi juga korban dan masyarakat.¹⁷³

Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa teori pemidanaan perlu disesuaikan dengan perkembangan sosial. Pidana harus dilihat sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan antara ketertiban dan keadilan.¹⁷⁴

¹⁶⁹ Sudarto. (2006). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 82.

¹⁷⁰ Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 69.

¹⁷¹ Muladi. (2010). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip. hlm. 94.

¹⁷² Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm. 133.

¹⁷³ Ibid., hlm. 99.

¹⁷⁴ Ibid., hlm. 142

Hazewinkel Suringa menilai bahwa pemidanaan bukan hanya menyangkut aspek yuridis, melainkan juga menyentuh aspek moral. Hakim memiliki tanggung jawab etis dalam menjatuhan pidana.¹⁷⁵

Kajian akademis menunjukkan bahwa teori pemidanaan tidak dapat berdiri secara kaku. Teori absolut, relatif, maupun gabungan sering digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan sistem hukum.¹⁷⁶

Konsep teori pemidanaan yang dikaitkan dengan tindak pidana pengancaman memiliki arti penting karena jenis kejahatan ini tidak hanya melukai aspek fisik, tetapi lebih dominan menyerang ketentraman batin dan rasa aman masyarakat. Pemidanaan terhadap pelaku pengancaman harus mempertimbangkan dimensi psikologis yang ditimbulkan, sebab ancaman dapat melumpuhkan keberanian korban untuk beraktivitas secara wajar.¹⁷⁷

Pengancaman yang dibiarkan tanpa penjatuhan sanksi yang adil berpotensi menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Pidana dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa negara hadir melindungi warganya dari segala bentuk intimidasi.¹⁷⁸

Perumusan teori pemidanaan dalam kaitannya dengan pengancaman juga menegaskan pentingnya aspek keadilan restoratif. Korban pengancaman

¹⁷⁵ Suringa, H. (1969). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink. hlm. 117.

¹⁷⁶ Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 221.

¹⁷⁷ Muladi. (2010). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip. hlm. 93.

¹⁷⁸ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 119.

tidak sekadar membutuhkan pelaku dijatuhi pidana, tetapi juga pemulihan psikologis dan jaminan keamanan agar tidak lagi mengalami ancaman serupa.¹⁷⁹

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Putusan pidana terhadap kasus pengancaman seharusnya tidak hanya memuat dimensi represif, tetapi juga langkah-langkah yang mendorong rehabilitasi pelaku sekaligus perlindungan korban.¹⁸⁰

Pemikiran mengenai asas individualisasi pidana menemukan relevansinya dalam perkara pengancaman. Setiap pelaku memiliki latar belakang berbeda yang melatarbelakangi tindakannya, sehingga sanksi pidana harus mampu menyesuaikan dengan karakteristik tersebut tanpa mengabaikan tujuan umum hukum pidana.¹⁸¹

Unsur pencegahan yang terkandung dalam teori relatif memberikan alasan kuat bagi penjatuhan pidana terhadap pengancaman. Penjatuhan sanksi yang jelas dan tegas akan memberi pesan moral bagi masyarakat luas bahwa ancaman, baik lisan, tertulis, maupun melalui media digital, tidak akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum.¹⁸²

Teori absolut tetap diperlukan dalam kasus pengancaman, sebab korban berhak memperoleh keadilan dalam bentuk pembalasan setimpal

¹⁷⁹ Arief, B. N. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm. 128.

¹⁸⁰ Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 210.

¹⁸¹ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 83.

¹⁸² Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 60.

terhadap penderitaan yang dialami. Prinsip keadilan retributif memberi legitimasi moral bahwa pelaku yang mengganggu ketenangan orang lain layak menerima pidana sebagai konsekuensi.¹⁸³

Penggabungan teori absolut dan relatif menjadi pijakan yang relevan, karena pengancaman sebagai tindak pidana tidak hanya membutuhkan aspek pembalasan, tetapi juga harus diorientasikan pada upaya perbaikan perilaku pelaku. Teori gabungan memberikan keseimbangan antara keadilan retributif dan kemanfaatan sosial.

Paradigma pemidanaan modern yang menekankan keadilan restoratif dapat memperluas ruang penyelesaian kasus pengancaman. Mekanisme mediasi penal yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih komprehensif dibanding sekadar menjatuhkan pidana penjara.¹⁸⁴

Keseluruhan teori, asas, dan unsur pemidanaan yang dikaitkan dengan tindak pidana pengancaman menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki fungsi ganda, yakni sebagai sarana kontrol sosial sekaligus instrumen perlindungan hak asasi manusia. Keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan harus selalu dijaga agar pemidanaan tidak terjebak dalam pola represif semata, tetapi mampu menjadi solusi yang adil, bermanfaat, dan manusiawi.¹⁸⁵

¹⁸³ Hegel, G. W. F. (1991). *Elements of the Philosophy of Right*. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 173.

¹⁸⁴ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books. hlm. 45.

¹⁸⁵ Bassiouni, M. C. (2009). *Introduction to International Criminal Law*. Leiden: Brill. hlm. 221.

D. Tinjauan Umum Tentang Tentang Tindak Pidana Pengancaman dalam Perspektif Hukum Islam

Pengancaman dalam hukum Islam dipandang sebagai salah satu bentuk jarimah yang berkaitan dengan upaya menimbulkan rasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa aman pada orang lain. Tindakan ini dapat berupa ucapan lisan, simbol, maupun perbuatan yang mengisyaratkan ancaman terhadap jiwa, kehormatan, atau harta seseorang. Ketentuan syariah menolak segala bentuk perbuatan yang menimbulkan keresahan sosial, karena tujuan pokok syariat (maqasid al-syari'ah) adalah menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.¹⁸⁶

Al-Qur'an secara tegas mengecam tindakan yang mengganggu ketenangan dan keselamatan orang lain. Dalam *Surah Al-Ahzab* ayat 58, Allah SWT berfirman :

مُّبَيِّنًا وَإِنَّمَا بُهْتَنَّا احْتَمَلُوا فَقَدْ اكْتَسَبُوا مَا بِعَيْرٍ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ يُؤْذُنَ وَالَّذِينَ

*Wa alladzīna yu'dzūnal-mu'minā wal-mu'mināt bighairi
mā iktasabū faqadī iħtamalū buhtānan wa itsman mubīnā.*

Artinya : *Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.*" (QS. Al-Ahzab [33]: 58).

menyebutkan bahwa orang-orang yang menyakiti kaum mukmin tanpa alasan yang benar akan mendapatkan dosa yang nyata. Ayat ini menjadi dasar bahwa segala bentuk perbuatan yang menimbulkan rasa sakit hati,

¹⁸⁶ Al-Jaziri, A. (1990). *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 421.

keresahan, dan ketakutan termasuk perbuatan tercela yang dilarang keras dalam Islam.¹⁸⁷

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan untuk menakut-nakuti sesama Muslim, bahkan dalam bentuk candaan sekalipun. Riwayat Abu Dawud menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mlarang seorang Muslim mengarahkan senjata kepada saudaranya, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketakutan. Penjelasan hadis ini menunjukkan bahwa pengancaman dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak sampai menimbulkan kerugian fisik.¹⁸⁸

قال رسول الله: ﴿لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرْوِعَ مُسْلِمًا﴾

Lā yahillu li-muslimin an yurawwi 'a musliman.

Artinya : *Tidak halal bagi seorang Muslim menakut-nakuti Muslim yang lain*” (HR. Abu Dawud No. 5004).

Ulama fiqh menempatkan pengancaman dalam kategori jarimah ta’zir, karena tidak termasuk dalam jarimah hudud maupun qisas-diyat. Jarimah ta’zir adalah jenis tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan secara rinci oleh nash, sehingga wewenang penetapannya diberikan kepada hakim atau penguasa. Pengancaman dipandang merugikan korban dan mengganggu ketertiban umum, sehingga meskipun tidak masuk kategori hudud, tetap harus diberikan hukuman sesuai kadar bahaya perbuatan.¹⁸⁹

¹⁸⁷ Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* . Jakarta: Depag RI. hlm. 420.

¹⁸⁸ Abu Dawud. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. hlm. 356.

¹⁸⁹ Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr. Vol. 6, hlm. 120.

Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang merusak ketertiban sosial dan menimbulkan keresahan dapat dimasukkan ke dalam jarimah ta'zir. Termasuk di antaranya adalah pengancaman yang membuat seseorang hidup dalam ketakutan, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah yang menjamin rasa aman setiap individu. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan tingkat bahaya perbuatan pengancaman.¹⁹⁰

Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam karyanya *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah* menekankan bahwa tujuan utama hukuman ta'zir adalah memberikan efek jera kepada pelaku dan memperbaiki akhlaknya. Pengancaman termasuk dalam perbuatan yang harus dicegah dengan tegas, karena mengandung potensi melahirkan kejahatan yang lebih besar seperti pemerasan, perampasan, atau tindak kekerasan.¹⁹¹

Unsur tindak pidana pengancaman dalam hukum Islam dapat dilihat dari tiga aspek utama. Unsur perbuatan meliputi segala tindakan yang berbentuk ucapan, tulisan, isyarat, atau simbol yang bermaksud menimbulkan ketakutan. Unsur akibat terlihat dari timbulnya keresahan, ketidaknyamanan, atau hilangnya rasa aman pada diri korban. Unsur kesalahan berhubungan dengan niat pelaku yang sengaja menakut-nakuti dengan tujuan tertentu, baik untuk menekan, memaksa, maupun mengintimidasi korban.¹⁹²

¹⁹⁰ Al-Mawardi, A. (1996). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Kairo: Dar al-Hadits. hlm. 213.

¹⁹¹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. hlm. 45.

¹⁹² Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr. Vol. 6, hlm. 125.

Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa pengancaman bukan hanya dinilai dari apa yang diucapkan pelaku, melainkan juga akibat yang ditimbulkannya terhadap korban. Rasa takut yang muncul akibat ancaman dipandang sebagai bentuk kerugian yang nyata, meskipun tidak berbentuk kerugian materiil. Karena itu, hukum Islam memasukkan pengancaman sebagai jarimah yang harus diberi sanksi ta'zir.¹⁹³

Asas legalitas dalam hukum Islam tercermin dalam kaidah fiqh yang berbunyi *la jarimata wa la 'uqubata illa bi nash*, yang berarti tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali berdasarkan nash. Kaidah ini menegaskan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah jika ada larangan syar'i yang mendasarinya. Pengancaman termasuk dalam larangan karena bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis mengenai larangan menakut-nakuti sesama Muslim.¹⁹⁴

Asas kemaslahatan menjadi salah satu dasar penting dalam penjatuhan hukuman ta'zir. Tujuan syariah adalah menjaga lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengancaman jelas mengganggu perlindungan terhadap jiwa dan harta karena dapat menimbulkan ketakutan yang menghalangi seseorang menikmati kehidupan dengan tenang.¹⁹⁵

Asas proporsionalitas dalam hukum Islam menuntut agar hukuman yang dijatuhan sesuai dengan tingkat bahaya dari perbuatan. Pengancaman yang ringan mungkin hanya memerlukan hukuman berupa nasihat, teguran,

¹⁹³ Ibn Abidin. (2000). *Radd al-Muhtar*. Beirut: Dar al-Fikr. Vol. 4, hlm. 221.

¹⁹⁴ Al-Jaziri, A. (1990). *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr. hlm. 423.

¹⁹⁵ Al-Suyuthi, J. (1998). *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. hlm. 89.

atau denda, sedangkan pengancaman yang berat dapat dijatuhi hukuman fisik seperti penjara atau cambuk. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara kesalahan pelaku dengan sanksi yang diberikan.¹⁹⁶

Asas keadilan juga sangat dijunjung dalam hukum Islam. Pemidanaan terhadap pelaku pengancaman tidak boleh melebihi kadar perbuatannya dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Hakim diberi kebebasan menilai tingkat bahaya dan dampak pengancaman, sehingga putusan yang dijatuhan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat.¹⁹⁷

Asas preventif menjadi tujuan utama dari hukuman ta'zir. Penjatuhan sanksi terhadap pengancaman bertujuan mencegah timbulnya tindak pidana yang lebih besar di kemudian hari. Dengan menjatuhkan hukuman, pelaku diharapkan tidak mengulangi perbuatannya, sementara masyarakat juga merasa terlindungi dari keresahan akibat ancaman.¹⁹⁸

Asas edukatif juga terkandung dalam pemidanaan Islam. Hukuman yang dijatuhan bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku. Melalui hukuman ta'zir, pelaku pengancaman diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan kembali kepada kehidupan sosial yang lebih baik sesuai dengan ajaran agama.¹⁹⁹

¹⁹⁶ Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. hlm. 174.

¹⁹⁷ Al-Mawardi, A. (1996). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Kairo: Dar al-Hadits. hlm. 215.

¹⁹⁸ Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr. Vol. 9, hlm. 302.

¹⁹⁹ Ibn Taymiyyah. (1999). *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Beirut: Dar al-Fikr hlm. 87.

Al-Ghazali menegaskan bahwa keamanan sosial adalah salah satu bentuk pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam maqasid al-syari'ah. Pengancaman yang merusak rasa aman masyarakat merupakan bentuk pelanggaran serius, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana ini memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial.²⁰⁰

Pengancaman yang disertai dengan kekerasan atau perampasan harta bahkan dapat digolongkan sebagai jarimah hirabah. Hirabah merupakan tindak pidana berat dalam hukum Islam yang mencakup perbuatan merampok, menakut-nakuti, dan menyebarkan teror. Ancaman dengan tujuan merampas harta atau melukai korban dapat dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana hirabah.²⁰¹

Kajian kontemporer menunjukkan bahwa konsep pengancaman dalam hukum Islam sejalan dengan gagasan perlindungan hak asasi manusia. Syariat Islam mengakui rasa aman sebagai salah satu hak dasar yang harus dilindungi oleh negara dan masyarakat. Karena itu, pemidanaan terhadap tindak pidana pengancaman memiliki relevansi kuat dengan upaya penegakan HAM dalam konteks modern.²⁰²

Beberapa sarjana hukum pidana kontemporer di Indonesia, seperti Muladi, juga menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari segala bentuk ancaman. Pandangan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam, karena

²⁰⁰ Al-Ghazali, A. H. (1997). *Ihya 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Vol. 2, hlm. 288.

²⁰¹ Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr. Vol. 6, hlm. 130.

²⁰² Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society. hlm. 241.

keduanya sama-sama menekankan perlunya rasa aman sebagai prasyarat terciptanya kehidupan sosial yang harmonis.²⁰³

Perspektif hukum Islam terhadap tindak pidana pengancaman tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada perlindungan sosial dan perbaikan moral pelaku. Hal ini menjadikan hukum Islam bersifat komprehensif dalam menegakkan keadilan, sekaligus humanis karena tetap memperhatikan aspek edukatif dan preventif.²⁰⁴

Tindak pidana pengancaman dalam hukum Islam termasuk jarimah ta'zir yang memiliki unsur perbuatan, akibat, dan kesalahan. Asas-asas hukum Islam menuntut agar pemidanaan dilakukan secara adil, proporsional, preventif, dan edukatif. Tujuan akhirnya adalah menjaga keamanan masyarakat, melindungi korban, dan memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.²⁰⁵

²⁰³ Muladi. (2010). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip. hlm. 92.

²⁰⁴ Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. hlm. 67.

²⁰⁵ Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr. Vol. 6, hlm. 132.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Tindak Pidana Pengancaman Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Tindak pidana pengancaman merupakan salah satu bentuk delik yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Secara normatif, pengancaman dipandang sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan rasa takut atau kekhawatiran bagi korban karena adanya ancaman terhadap jiwa, kehormatan, atau harta bendanya. Pasal 368, 369, dan 335 KUHP secara eksplisit mengatur mengenai perbuatan mengancam yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam konteks ini, konstruksi tindak pidana pengancaman dibangun atas dasar perlindungan hukum terhadap rasa aman dan ketentraman individu, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Konstruksi yuridis tindak pidana pengancaman menempatkan unsur “ancaman” sebagai inti dari perbuatan pidana tersebut. Unsur ini menunjukkan adanya kehendak pelaku untuk menimbulkan rasa takut atau tekanan psikologis kepada korban agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku. Menurut Simons, ancaman merupakan perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan ketakutan terhadap orang lain dengan maksud memperoleh keuntungan atau memaksakan kehendak. Oleh karena itu, ancaman tidak hanya dilihat dari akibat nyata yang timbul, tetapi juga dari intensi atau maksud subjektif pelaku dalam melakukan perbuatannya.

Dalam hukum pidana, setiap tindak pidana harus dibangun atas asas *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang. Asas ini merupakan manifestasi dari prinsip kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum dapat ditegakkan secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan subjektif aparat penegak hukum. Dalam konteks tindak pidana pengancaman, kepastian hukum menjadi penting agar batas antara ancaman yang bersifat pidana dan ancaman dalam konteks sosial (misalnya teguran atau peringatan biasa) dapat dibedakan dengan jelas.

Secara dogmatis, tindak pidana pengancaman merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kebebasan pribadi seseorang yang diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Konstruksi unsur dalam pasal ini menempatkan ancaman sebagai bentuk pemaksaan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut dan tekanan psikis terhadap korban. Dalam konteks Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tnn, majelis hakim menilai bahwa semua unsur delik dalam pasal tersebut telah

terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Berikut uraian dogmatis unsur demi unsur, dengan mengaitkannya pada fakta hukum dalam perkara Novi Albert Ango :

1. Adanya perbuatan mengancam,

Unsur pertama yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan mengancam, yaitu suatu tindakan atau ucapan yang menimbulkan rasa takut terhadap kemungkinan akan terjadinya kekerasan. Menurut Lamintang, ancaman adalah perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut pada seseorang dengan maksud tertentu. Dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi korban Jula Salaula, terdakwa Novi Albert Ango dengan jelas melakukan tindakan mengancam dengan mengacungkan sebilah parang sepanjang ±63 cm ke arah korban sambil berteriak, “*Saya mau bunuh kamu.*”

Tindakan tersebut secara hukum memenuhi unsur ancaman, karena dilakukan dengan alat berbahaya dan disertai ucapan yang mengandung maksud kekerasan fisik. Perbuatan mengacungkan senjata tajam dan diiringi ucapan akan membunuh merupakan manifestasi konkret dari ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP. Hakim menilai tindakan tersebut bukan hanya ekspresi emosi sesaat, tetapi telah menjadi bentuk nyata dari ancaman yang berpotensi mengakibatkan korban kehilangan rasa aman atas jiwanya.

2. Ditujukan kepada seseorang,

Unsur kedua adalah bahwa perbuatan ancaman harus ditujukan kepada orang tertentu. Dalam konteks ini, ancaman harus memiliki objek yang jelas. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa melakukan ancaman secara langsung kepada saksi korban Jula Salaula, yang merupakan suami dari wanita yang berhubungan dengan terdakwa. Ucapan “*Saya mau bunuh kamu*” ditujukan spesifik kepada korban dan disertai tindakan mengejar korban dengan parang hingga korban berlari ketakutan dan terjatuh beberapa kali.

Hal ini menunjukkan bahwa objek dari ancaman tersebut adalah individu tertentu yang dapat diidentifikasi secara jelas. Dengan demikian, unsur ancaman yang “ditujukan kepada seseorang” telah terpenuhi. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan yang ditujukan langsung kepada korban menimbulkan akibat hukum yang lebih kuat dibanding ancaman umum (non-personal), karena ancaman tersebut berdampak langsung terhadap kebebasan dan rasa aman korban.

3. Dengan maksud untuk menakut-nakuti atau memaksa,

Unsur ketiga menuntut adanya maksud (*mens rea*) dari pelaku untuk menimbulkan rasa takut atau memaksa korban. Dalam teori hukum pidana, unsur ini menunjukkan adanya niat batin (*dolus*) atau kehendak sadar pelaku untuk membuat korban tunduk terhadap kemauannya.

Dalam perkara ini, motif ancaman muncul setelah korban memergoki terdakwa sedang berhubungan badan dengan istri korban. Ketika korban mengambil foto dan membawa pakaian terdakwa serta istrinya sebagai barang bukti, terdakwa kemudian mengejar korban sambil membawa parang dan berteriak ingin membunuhnya. Tindakan tersebut dilakukan secara sadar oleh terdakwa untuk memaksa korban agar tidak melaporkan perbuatan asusilanya dan agar menghentikan tindakannya mengambil barang bukti foto.

Hakim menilai bahwa unsur ini terbukti, karena ancaman tersebut bukanlah luapan emosi spontan, tetapi mempunyai tujuan untuk membuat korban takut dan tidak melanjutkan tindakannya. Dengan demikian, unsur “dengan maksud menakut-nakuti atau memaksa” terpenuhi secara hukum. Menurut Andi Hamzah, unsur pemaksaan dalam Pasal 335 KUHP harus ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang menimbulkan tekanan psikis kepada seseorang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam kasus ini, terdakwa secara sadar menggunakan ancaman kekerasan untuk menekan korban agar menghentikan tindakannya.

4. Menimbulkan akibat psikis pada korban.

Unsur keempat yang harus dipenuhi adalah bahwa ancaman tersebut menimbulkan rasa takut atau tekanan batin bagi korban. Unsur ini bersifat objektif dan dapat dibuktikan melalui kondisi mental korban setelah peristiwa terjadi.

Dalam fakta hukum persidangan, saksi korban Jula Salaula menerangkan bahwa ia merasa sangat takut dan trauma akibat ancaman terdakwa. Korban bahkan melarikan diri dengan panik, terjatuh berulang kali, dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada kepala lingkungan setempat, FM. Perilaku tersebut menunjukkan adanya tekanan psikologis yang signifikan akibat ancaman terdakwa.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa akibat psikis tersebut telah cukup untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan ketakutan nyata bagi korban, sehingga unsur ini dianggap terpenuhi. Menurut Soesilo, delik pengancaman adalah delik formil yang dianggap selesai pada saat ancaman itu menimbulkan ketakutan, tidak perlu menunggu akibat fisik. Dengan demikian, dari perspektif hukum pidana, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Keempat unsur ini harus dibuktikan secara yuridis melalui alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Hal ini merupakan penerapan konkret dari asas kepastian hukum, yaitu memastikan bahwa setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pengancaman harus memenuhi unsur delik secara kumulatif dan tidak dapat ditafsirkan secara subjektif. Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tnn mencerminkan penerapan hukum yang konsisten dengan norma Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim secara sistematis menilai setiap unsur delik

berdasarkan bukti keterangan saksi, barang bukti berupa parang, dan pengakuan terdakwa di persidangan.

Prinsip kepastian hukum menuntut agar penegakan hukum pidana dilakukan berdasarkan bukti objektif dan tidak ditafsirkan secara sewenang-wenang. Dalam perkara ini, hakim telah berpedoman pada asas *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*, sehingga setiap unsur pengancaman dikonstruksikan sesuai batas norma yang diatur undang-undang. Selain itu, majelis hakim juga memperhatikan aspek keadilan substantif dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, yang dianggap proporsional dengan perbuatan terdakwa. Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan korban memperoleh perlindungan hukum, sedangkan terdakwa dijatuhi sanksi sesuai perbuatannya tanpa ada penafsiran yang melampaui norma undang-undang.

Kepastian hukum dalam tindak pidana pengancaman juga terkait erat dengan penegakan hukum pidana yang konsisten dan berkeadilan. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana pengancaman tidak boleh hanya berorientasi pada teks pasal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum bukan hanya berarti kepastian normatif, tetapi juga kepastian dalam penerapannya.

Sudut pandang teori hukum pidana, pengancaman termasuk dalam kategori delik formil, yaitu tindak pidana yang telah sempurna dilakukan ketika unsur perbuatannya terpenuhi, tanpa memerlukan akibat yang nyata. Hal ini berarti, walaupun ancaman tersebut belum menimbulkan akibat fisik, selama korban merasa takut atau tertekan, maka delik telah terpenuhi. Menurut R. Soesilo, delik pengancaman tidak memerlukan akibat yang nyata, karena inti kejahatannya terletak pada menimbulkan rasa takut itu sendiri. Dengan demikian, konstruksi yuridisnya memberikan kepastian hukum mengenai kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pengancaman.

Konteks kepastian hukum, hakim memegang peran penting dalam menafsirkan unsur “ancaman” secara tepat dan konsisten. Penafsiran yang berbeda-beda terhadap unsur ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan harus menggunakan pendekatan interpretatif yang sejalan dengan asas legalitas dan doktrin hukum pidana. Menurut Utrecht, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila hakim menegakkan hukum sesuai bunyi undang-undang dan maksud pembuat undang-undang, bukan berdasarkan pertimbangan pribadi.

Konstruksi tindak pidana pengancaman dalam kerangka kepastian hukum juga menegaskan pentingnya peran aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) dalam menjaga konsistensi

penerapan pasal-pasal KUHP yang relevan. Ketika aparat penegak hukum menafsirkan unsur “ancaman” secara subjektif, maka hal ini dapat menimbulkan disparitas hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, dalam perspektif kepastian hukum, dibutuhkan panduan interpretatif yang seragam dan preseden yurisprudensi untuk memastikan keseragaman dalam penerapan pasal-pasal pengancaman.

Selain itu, kepastian hukum dalam tindak pidana pengancaman juga memiliki dimensi perlindungan terhadap hak korban. Dalam banyak kasus, korban pengancaman mengalami tekanan psikis yang berkepanjangan, bahkan tanpa kontak fisik. Oleh karena itu, hukum pidana harus memberikan kepastian bahwa korban memiliki hak atas perlindungan hukum dan keadilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman. Dengan demikian, konstruksi hukum pengancaman berfungsi tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjamin hak konstitusional korban.

Perspektif kepastian hukum modern, hukum pidana harus selalu dikaitkan dengan prinsip *rule of law* yang menuntut adanya kepastian, keadilan, dan kesetaraan di depan hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie (2009, hlm. 48), kepastian hukum merupakan instrumen penting untuk menjamin bahwa setiap warga negara dapat memprediksi konsekuensi

hukum dari tindakannya. Dalam hal tindak pidana pengancaman, prinsip ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan mengancam dapat memperkirakan akibat hukum yang akan timbul, sehingga tidak ada ruang bagi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

Penulis melihat bahwa putusan hakim dalam perkara Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tnn memang telah memenuhi standar formal pembuktian, namun belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi perlindungan terhadap korban dan keseragaman penafsiran unsur delik antar putusan. Hal ini menandakan bahwa meskipun kerangka hukum positif telah memberikan batasan yang jelas mengenai tindak pidana pengancaman, implementasinya masih dipengaruhi oleh kualitas argumentasi hukum hakim dan sejauh mana yurisprudensi digunakan sebagai pedoman. Dari sudut pandang akademis, penulis menilai bahwa kepastian hukum dalam delik pengancaman tidak boleh berhenti pada pemenuhan unsur formal, tetapi harus disertai pendalaman mengenai konteks sosial, intensi pelaku, dan dampak psikologis terhadap korban.

Ketidaaan mekanisme pemulihan dalam putusan juga menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih cenderung berorientasi pada pelaku. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa di masa mendatang pengadilan perlu menerapkan pendekatan yang lebih holistik dengan mempertimbangkan alternatif pemidanaan, penggunaan yurisprudensi konsisten, serta integrasi perspektif viktimalogi. Dengan

demikian, kepastian hukum tidak hanya tercapai secara textual, tetapi juga secara substantif sebagaimana diharapkan dalam prinsip *rule of law*.

Konstruksi tindak pidana pengancaman dalam konsepsi kepastian hukum harus dipahami secara integral, mencakup aspek normatif (aturan tertulis), aspek interpretati, dan aspek aplikatif. Kepastian hukum tidak hanya menuntut keberadaan aturan yang jelas, tetapi juga pelaksanaannya yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum pidana tentang pengancaman memiliki peran strategis dalam menjaga rasa aman publik serta menegakkan nilai-nilai keadilan hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas point A, dapat disimpulkan bahwa konstruksi tindak pidana pengancaman dalam konsepsi kepastian hukum dibangun atas dasar perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan kebebasan pribadi. Pengaturan yang tegas dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan hukum terhadap setiap individu dari segala bentuk ancaman yang menimbulkan tekanan psikologis atau rasa takut. Unsur-unsur tindak pidana pengancaman yakni adanya perbuatan mengancam, ditujukan kepada seseorang, dengan maksud menakut-nakuti atau memaksa, serta menimbulkan akibat psikis menjadi landasan utama dalam membuktikan adanya perbuatan pidana secara sah dan meyakinkan.

Dari perspektif asas kepastian hukum, tindak pidana pengancaman mengandung prinsip *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*, yang memastikan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kepastian hukum ini menjamin objektivitas dalam proses peradilan dan melindungi warga negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Dalam konteks Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tnn, majelis hakim telah menerapkan pasal secara konsisten sesuai dengan unsur delik dan alat bukti yang sah, sehingga mencerminkan penerapan hukum yang menjunjung asas kepastian dan keadilan substantif.

Selain itu, konstruksi hukum pengancaman juga memperlihatkan keseimbangan antara aspek legal formal dan keadilan sosial, sebagaimana ditekankan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Hakim dalam hal ini tidak hanya bertugas menegakkan teks hukum, tetapi juga menafsirkan norma hukum secara kontekstual untuk mencapai keadilan yang hidup di tengah masyarakat (*law in action*). Oleh karena itu, kepastian hukum dalam tindak pidana pengancaman tidak bersifat kaku, tetapi dinamis mengikuti perkembangan nilai-nilai keadilan.

Dalam perspektif dogmatis, delik pengancaman termasuk dalam kategori delik formil, di mana tindak pidana dianggap selesai pada saat ancaman disampaikan dan menimbulkan rasa takut, tanpa perlu menunggu

akibat nyata. Pandangan ini memperkuat kepastian hukum karena memberikan batas yang jelas mengenai kapan perbuatan mengancam dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan secara tegas dan tidak bergantung pada subjektivitas penilaian aparat.

Secara keseluruhan, konstruksi tindak pidana pengancaman dalam konsepsi kepastian hukum menegaskan bahwa kepastian hukum bukan hanya dimaknai sebagai keberadaan aturan tertulis, tetapi juga menyangkut keseragaman penafsiran, penerapan yang konsisten, dan perlindungan terhadap hak korban. Kepastian hukum berfungsi untuk menciptakan predikabilitas dalam penegakan hukum, di mana setiap orang dapat memperkirakan akibat hukum dari perbuatannya. Dengan demikian, sistem hukum pidana yang konsisten dalam menangani perkara pengancaman tidak hanya memberikan rasa aman bagi masyarakat, tetapi juga menegakkan prinsip *rule of law* sebagai dasar supremasi hukum di Indonesia.

Kajian kritis terhadap konstruksi tindak pidana pengancaman dalam putusan menunjukkan bahwa penerapannya telah mencerminkan sebagian prinsip kepastian hukum, namun masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki. Secara normatif, penerapan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah sesuai dengan asas legalitas karena tindakan mengancam dikualifikasikan berdasarkan norma tertulis dan dibuktikan melalui keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti berupa parang, sehingga kepastian

hukum secara formal terpenuhi. Penafsiran unsur-unsur delik mulai dari perbuatan mengancam, maksud atau mens rea, objek yang dituju, hingga akibat psikis telah dilakukan secara sistematis sehingga mengurangi potensi penafsiran sewenang-wenang; namun, tidak adanya rujukan yurisprudensi komparatif membuat konsistensi antar putusan belum sepenuhnya terjamin.

Penggunaan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP memperkuat kepastian hukum, tetapi lemahnya uraian hakim mengenai penolakan dakwaan alternatif UU Darurat Senjata Tajam menimbulkan keraguan atas konsistensi penerapan norma tambahan yang relevan. Secara aplikatif, hakim telah mencoba menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif melalui pertimbangan keadaan emosional terdakwa, meskipun analisis mengenai provokasi moral dan dampaknya terhadap intensitas kesalahan belum dielaborasi secara memadai. Di sisi lain, transparansi alasan hukum dalam putusan masih kurang karena penjelasan mengenai pemilihan pidana penjara dibandingkan sanksi non-kustodial tidak dikemukakan secara rinci, sehingga melemahkan fungsi edukatif putusan dan prediktabilitas bagi aparat penegak hukum lainnya.

Perlindungan hak korban sebagai bagian dari kepastian hukum belum diakomodasi secara optimal karena putusan tidak memuat mekanisme pemulihan seperti kompensasi psikologis ataupun perintah perlindungan. Oleh sebab itu, meskipun konstruksi tindak pidana pengancaman dalam putusan ini secara formal telah sesuai dengan asas legalitas dan struktur

unsur delik, secara substantif dan aplikatif belum sepenuhnya memenuhi ideal kepastian hukum yang komprehensif, sehingga diperlukan beberapa perbaikan seperti memperjelas alasan penolakan dakwaan alternatif, memperdalam analisis mengenai provokasi, memasukkan ketentuan pemulihan korban, mempertimbangkan sanksi non-kustodial secara argumentatif, serta memperkuat konsistensi melalui publikasi dan penggunaan yurisprudensi.

B. Tanggung Jawab Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengancaman (Studi Putusan No. 29/Pid.B/2025/PN TNN)

Perkara ini bermula pada Rabu, 18 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 WITA di Perkebunan Pola-pola, Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara. Terdakwa NA, seorang nelayan berusia 51 tahun, diduga melakukan tindak pidana pengancaman terhadap saksi korban Jula Salaula, yang merupakan suami dari Ferawati Lantapon, wanita yang diketahui memiliki hubungan gelap dengan terdakwa.

Saksi korban Jula Salaula memberikan keterangan yang menjadi salah satu bukti kunci dalam perkara ini. Saksi menerangkan bahwa pada hari kejadian, ia melihat secara langsung terdakwa sedang melakukan hubungan badan dengan istrinya di dalam rumahnya sendiri. Peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba dan mengejutkan saksi korban. Saat memergoki kejadian tersebut, saksi langsung marah dan berteriak, yang kemudian membuat terdakwa terkejut dan berusaha melarikan diri dari tempat kejadian.

Namun, tidak lama setelah itu, terdakwa justru mengejar saksi korban sambil membawa sebilah parang dan mengacungkannya ke arah saksi sambil mengucapkan kalimat ancaman, “*Saya mau bunuh kamu.*” Ancaman tersebut membuat saksi korban sangat ketakutan dan panik, karena merasa nyawanya dalam bahaya. Saksi berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menjauh dari lokasi kejadian.

Saksi menjelaskan bahwa ancaman tersebut menimbulkan rasa takut yang mendalam dan trauma psikologis. Sejak kejadian itu, ia merasa tidak tenang dan selalu waspada karena khawatir terdakwa akan benar-benar melaksanakan ancamannya. Rasa takut ini juga diperkuat oleh kenyataan bahwa terdakwa mengacungkan parang secara agresif dan terlihat marah besar.

Setelah berhasil menyelamatkan diri, saksi korban segera melaporkan peristiwa tersebut kepada kepala lingkungan setempat untuk mendapatkan perlindungan dan tindak lanjut hukum. Dalam laporannya, saksi juga menunjukkan barang bukti berupa pakaian yang diambil dari lokasi kejadian, sebagai bukti tambahan atas peristiwa perselingkuhan yang ia saksikan sendiri.

Keterangan saksi korban ini tidak dibantah oleh terdakwa. Bahkan terdakwa membenarkan bahwa dirinya memang mengejar dan mengacungkan parang ke arah saksi korban, meskipun terdakwa berdalih perbuatannya dilakukan dalam keadaan emosi yang tidak terkendali karena situasi yang memalukan dan menegangkan. Keterangan ini memperkuat pembuktian unsur “ancaman kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Barang bukti tersebut berupa sebilah parang dengan deskripsi fisik sebagai berikut:

1. Warna: hitam-silver
2. Panjang keseluruhan: 63 cm
3. Lebar mata parang: 4 cm
4. Panjang gagang: 12 cm
5. Panjang mata parang: 47 cm
6. Gagang terbuat dari kayu dengan kondisi baik dan masih kuat digunakan.

Barang bukti tersebut disita dari tangan terdakwa sesaat setelah kejadian oleh aparat yang mendapat laporan dari kepala lingkungan. Parang ini digunakan terdakwa untuk mengancam saksi korban dengan cara diacungkan sambil mengucapkan ancaman pembunuhan. Barang bukti tersebut kemudian diajukan ke persidangan dan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya.

Atas peristiwa itu, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditahan sejak 20 Desember 2024 sampai dengan persidangan. Proses penahanan dilakukan secara berjenjang oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim pengadilan negeri. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tondano telah mengajukan surat dakwaan secara alternatif terhadap terdakwa NA. Pengajuan dakwaan secara alternatif dimaksudkan agar apabila satu dakwaan tidak terbukti, maka dakwaan lainnya masih dapat digunakan sebagai dasar pembuktian dan pemidanaan oleh majelis hakim. Dengan demikian, alternatif

dakwaan memberikan fleksibilitas yuridis bagi penuntut umum untuk menyesuaikan penilaian terhadap alat bukti yang terungkap di persidangan.

1. Dakwaan -1 Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Dakwaan -2 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam

Kesimpulan dari gambaran kasus ini, kasus ini berawal ketika terdakwa melakukan tindakan mengancam seseorang dengan menggunakan sebilah parang karena dipicu oleh rasa tersinggung akibat masalah pribadi. Tindakan tersebut menimbulkan rasa takut dan ancaman serius terhadap korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terbukti bahwa ancaman tersebut bukan sekadar ucapan spontan, melainkan disertai perbuatan nyata yang menimbulkan kekhawatiran bagi keselamatan korban.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tondano menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, antara lain adanya niat (mens rea), perbuatan nyata (actus reus), dan tidak adanya alasan pemaaf atau pemberiar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa.

Jika ditinjau dari perspektif keadilan, putusan hakim dapat dinilai telah berkeadilan. Pertama, dari sisi keadilan yuridis, putusan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 335 KUHP yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang mengancam orang lain secara melawan hukum harus dikenai sanksi pidana. Kedua, dari sisi keadilan moral, hukuman tersebut proporsional dengan tingkat kesalahan terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya, yakni menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan bagi korban.

Hakim juga mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial dari terdakwa sebagai hal yang meringankan, yaitu bahwa perbuatan dilakukan dalam kondisi emosi yang tidak terkendali, namun tidak sampai menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, putusan satu tahun penjara dinilai telah mencerminkan asas proporsionalitas dan individualisasi pidana, karena mempertimbangkan keseimbangan antara aspek pembalasan, pencegahan, dan perbaikan perilaku terdakwa.

Sisi keadilan substantif, putusan ini mencerminkan penegakan hukum yang berpihak pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak korban atas rasa aman sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku, negara menunjukkan bahwa setiap bentuk ancaman terhadap keamanan dan martabat manusia tidak dapat ditoleransi.

Hakim sudah menegakkan norma pidana secara tepat, namun dari perspektif kritis terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian pada putusan semacam ini.

3. Tingkat eksplorasi terhadap unsur provokasi dan keadaan emosional terdakwa relatif singkat. Dalam banyak putusan pengancaman yang dipicu perselingkuhan atau penghinaan berat, faktor provokasi dapat mempengaruhi derajat kesengajaan dan proporsionalitas hukuman; oleh karena itu, analisis pembanding atau rujukan yurisprudensi terkait provokasi akan memperkaya justifikasi pembobotan hukuman.
4. Pertimbangan hakim menolak dakwaan kepemilikan senjata tajam tanpa hak perlu dipertegas dengan alasan legal yang lebih rinci. Jika barang bukti parang diakui milik terdakwa dan digunakan dalam ancaman, pengujian unsur “tanpa hak” harus didasarkan pada parameter objektif—mis. kebiasaan penggunaan parang dalam profesi, niat menyimpan untuk penggunaan jahat, atau bukti kepemilikan jangka panjang—agar keputusan menolak dakwaan alternatif tidak tampak administratif semata.
5. Aspek pemulihan korban kurang dimasukkan dalam amar putusan. Keberpihakan hukum terhadap korban tidak hanya menuntut pemidanaan pelaku, tetapi juga perhatian terhadap pemulihan psikologis korban (akses layanan konseling, perlindungan keamanan sementara, atau perintah tidak mendekati). Memasukkan ketentuan pemulihan korban sebagai bagian dari putusan akan memperkuat fungsi restoratif peradilan dan menunjukkan kemanfaatan hukum bagi pemulihan sosial.
6. Mengingat terdakwa mengakui perbuatan dan menunjukkan penyesalan serta adanya tanggungan keluarga, majelis hakim seharusnya mempertimbangkan alternatif non-kustodial (mis. hukuman percobaan,

pekerjaan sosial, program mediasi/restorative justice) sebagai bagian dari individualisasi pidana—terutama bila tujuan utama pemidanaan adalah reintegrasi sosial dan pencegahan berulang. Pilihan alternatif ini dapat dipandang sebagai langkah yang lebih humanis tanpa mengesampingkan kepastian hukum.

7. Sudut kepastian hukum dan fungsi pencegahannya, amar yang memerintahkan pemusnahan parang dan menjatuhkan biaya perkara merupakan sinyal deteren yang penting. Namun, agar efek pencegahannya lebih efektif, putusan hendaknya dipadukan dengan upaya edukasi publik di lingkungan setempat mengenai larangan penggunaan senjata tajam untuk intimidasi, serta pendekatan pencegahan berbasis komunitas.

Sebagai implikasi yuridis bagi praktik peradilan pidana, putusan ini menegaskan bahwa ancaman walaupun tidak berujung pada tindak kekerasan fisik dapat memenuhi unsur delik jika menimbulkan ketakutan nyata dan didukung alat bukti yang kongkret. Oleh karena itu hakim-hakim lain dianjurkan untuk konsisten menilai kombinasi antara ancaman verbal, tindakan fisik, dan dampak psikologis pada korban ketika menentukan unsur delik dan bobot hukuman.

Konteks penegakan hukum pidana di Indonesia, putusan ini juga menggambarkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Hakim tidak hanya terikat pada teks undang-undang, tetapi juga wajib memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perkara pengancaman, keseimbangan ini penting karena ancaman seringkali lahir dari situasi emosional dan sosial tertentu, yang apabila tidak ditelaah dengan cermat, dapat berakibat pada penerapan sanksi yang kaku tanpa mempertimbangkan konteks moral perbuatan.

Di sisi lain, penerapan pidana penjara satu tahun menunjukkan bahwa hakim masih lebih menitikberatkan pada asas retributif ketimbang asas restoratif. Padahal, dalam sistem hukum pidana modern, paradigma pemidanaan telah bergeser ke arah *restorative justice*, yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Penerapan pendekatan restoratif dapat memberikan manfaat ganda: korban memperoleh rasa aman dan pengakuan atas penderitaannya, sementara pelaku dapat memperbaiki diri tanpa kehilangan hak sosialnya.

Selain itu, dalam perspektif keadilan sosial menurut Pancasila, pemidanaan seharusnya berorientasi pada kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua) serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima). Pemidanaan yang hanya menitikberatkan pada pembalasan tidak sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, pemidanaan terhadap pelaku pengancaman seharusnya diarahkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku, bukan sekadar menghukumnya. Dalam hal ini, penerapan pidana bersyarat atau kewajiban mengikuti pembinaan sosial bisa menjadi bentuk keadilan yang lebih holistik dan sesuai dengan falsafah hukum nasional.

Perspektif politik hukum pidana, putusan ini juga memperlihatkan pentingnya harmonisasi antara norma hukum dan realitas sosial. Penggunaan senjata tajam dalam ancaman bukan hanya delik individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang dapat menimbulkan rasa takut di masyarakat. Oleh sebab itu, putusan yang tegas terhadap pelaku ancaman dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga ketertiban dan rasa aman publik. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada sejauh mana putusan tersebut diikuti dengan langkah-langkah edukatif dan pembinaan di tingkat lokal.

Konteks hukum progresif, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipandang sebagai seperangkat aturan yang kaku, melainkan harus digunakan untuk “memanusiakan manusia.” Putusan hakim dalam kasus ini semestinya tidak berhenti pada penerapan pasal secara formal, tetapi juga mencerminkan semangat kemanusiaan dan keberpihakan terhadap nilai moral yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, hakim berperan sebagai penafsir nilai-nilai keadilan yang dinamis, bukan sekadar pelaksana undang-undang secara tekstual.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka putusan ini telah memenuhi dua aspek—kepastian hukum dan keadilan formal—namun belum optimal dalam aspek kemanfaatan (zweckmäßigkeit). Hukuman penjara selama satu tahun mungkin memberikan kepastian dan efek jera, tetapi belum tentu memberikan kemanfaatan sosial yang maksimal baik bagi korban, pelaku,

maupun masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sanksi alternatif yang lebih berorientasi pada pemulihan sosial akan lebih mendekati cita keadilan substantif yang diidealkan Radbruch.

Pandangan ini sejalan dengan teori tujuan pemidanaan menurut Muladi yang menegaskan bahwa pemidanaan harus berorientasi pada perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Artinya, pidana tidak boleh hanya menjadi sarana pembalasan, tetapi juga harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku. Dalam kasus pengancaman ini, pelaku yang menyesali perbuatannya dapat diarahkan pada pembinaan moral dan sosial agar kembali menjadi bagian dari masyarakat yang taat hukum.

Dari sudut pandang fungsi sosial hukum pidana, sebagaimana dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, hukum pidana seharusnya tidak hanya bertujuan menegakkan ketertiban, tetapi juga membangun kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, setiap putusan pidana harus memiliki nilai edukatif yang menegaskan bahwa ancaman terhadap orang lain adalah perbuatan yang merusak tatanan sosial dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, putusan hakim sebaiknya juga disertai pertimbangan yang mengandung pesan moral dan pembelajaran hukum bagi publik.

Akhirnya, jika dilihat dari kerangka keadilan Pancasila, maka putusan ini menjadi cerminan dari proses penegakan hukum yang masih berproses menuju keadilan substantif. Penjatuhan pidana terhadap pelaku memang sudah sesuai dengan norma hukum positif, tetapi substansi keadilan Pancasila menuntut

adanya keseimbangan antara pembalasan dan pemulihan. Dalam semangat “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” setiap putusan pengadilan hendaknya tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan harmoni sosial, menanamkan nilai kemanusiaan, serta memperkuat kesadaran hukum masyarakat agar keadilan benar-benar dirasakan oleh semua pihak yang terlibat.

Tindakan terdakwa NA telah memenuhi syarat adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) maupun dari unsur kesengajaan. Menurut Moeljanto, seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan pidana, kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Dalam kasus ini, terdakwa secara sadar mengacungkan parang sambil mengucapkan ancaman pembunuhan—perbuatan yang jelas disengaja dan tidak dilakukan dalam keadaan terpaksa atau terpengaruh oleh gangguan jiwa.

Selaras dengan pandangan Van Hamel, tanggung jawab pidana merupakan konsekuensi moral dan hukum dari perbuatan seseorang yang dilakukan dengan kehendak bebas. Terdakwa dalam kasus ini memiliki kebebasan untuk tidak melakukan ancaman, namun memilih melakukan tindakan yang menimbulkan rasa takut dan bahaya bagi korban. Dengan demikian, pemidanaan terhadap terdakwa tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga secara moral mencerminkan akuntabilitas individu terhadap perbuatannya.

Perspektif ajaran kesalahan (*schuldleer*), terdakwa tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana karena kesalahannya bersifat *dolus eventualis*,

yaitu sadar akan kemungkinan akibat ancaman tersebut dapat menimbulkan rasa takut atau bahaya bagi orang lain, namun tetap melanjutkan perbuatannya. Namun demikian, dalam konteks proporsionalitas pemidanaan, penting bagi hakim untuk menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan kondisi subjektif pelaku. Menurut Sudarto, tujuan utama pemidanaan tidak boleh hanya untuk membalas, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam perkara ini, pertimbangan hakim terhadap keadaan emosional dan rasa malu terdakwa merupakan langkah tepat dalam menerapkan asas *individualisasi pidana*, meskipun masih bisa dikembangkan dengan alternatif pidana bersyarat atau pembinaan sosial.

Selain itu, aspek victimology juga perlu mendapat perhatian. Korban dalam tindak pidana pengancaman sering mengalami penderitaan psikologis yang tidak kalah berat dari korban kekerasan fisik. Menurut Arief Gosita, korban berhak atas perlindungan hukum dan pemulihan psikis yang sepadan dengan penderitaan yang dialaminya. Dengan demikian, putusan pengadilan seharusnya tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan ruang pemulihan bagi korban, baik melalui kompensasi moral maupun perlindungan hukum lanjutan.

Kerangka politik hukum pidana nasional, sebagaimana ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief, arah kebijakan hukum pidana Indonesia menekankan pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan hakim dalam kasus ini dapat dipandang sebagai wujud kepastian

hukum, namun ke depan, sistem peradilan perlu lebih menonjolkan kemanfaatan sosial melalui penerapan keadilan restoratif, terutama terhadap perkara-perkara yang tidak menimbulkan korban fisik langsung.

Jika dikaitkan dengan asas ultimum remedium, pidana penjara seharusnya menjadi sarana terakhir setelah upaya penyelesaian non-penjara dianggap tidak memadai. Dalam kasus pengancaman yang berlatar belakang emosional dan personal seperti ini, penyelesaian berbasis mediasi penal (penal mediation) dapat menjadi jalan tengah untuk mencapai keadilan substantif tanpa mengorbankan tujuan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan semangat *restorative justice* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sisi filsafat hukum pidana, putusan ini menunjukkan bagaimana hukum positif bekerja dalam batas teks normatif, namun tetap menghadapi tuntutan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Roscoe Pound (1959), hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Dalam konteks ini, putusan hakim berfungsi ganda: menegakkan norma hukum sekaligus memberikan pesan moral bahwa tindakan ancaman terhadap orang lain merupakan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila.

Dilihat dalam perspektif hukum Islam, tindak pengancaman (*al-tahdīd* atau *al-wa‘īd*) termasuk dalam kategori *jarīmah ta‘zīr*, yaitu perbuatan pidana yang tidak ditentukan sanksinya secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun hadis, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim (*ulil amri*) untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan kemaslahatan (*maslahah*) yang hendak dicapai. Menurut Abdul Qadir Audah (1992: I/381), *ta‘zīr* bertujuan mendidik (*ta‘dīb*) dan memperbaiki (*islāh*) pelaku, bukan semata-mata membala perbuatannya. Oleh karena itu, dalam perkara pengancaman seperti ini, hakim Islam akan melihat niat, motif, dan akibat yang ditimbulkan sebelum menetapkan bentuk sanksi.

Tindakan mengancam orang lain dengan senjata tajam termasuk dalam perbuatan yang dapat menimbulkan ketakutan dan gangguan terhadap keamanan (*amān*) seseorang. Padahal, dalam Al-Qur'an, keamanan jiwa dan perasaan tenang merupakan hak dasar setiap manusia. Allah berfirman dalam Surah Al-Ahzāb [33]: 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْيَرْ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بِهُنَّا وَإِنَّمَا مُبَيِّنًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”

Ayat ini menjadi dasar bahwa perbuatan yang menimbulkan ketakutan atau menyakiti batin orang lain termasuk dosa besar karena bertentangan dengan prinsip *amān* (rasa aman) yang dijamin oleh syariat. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud:

“Lā yahillu limuslimin an yurawwi‘a musliman.”

“Tidak halal bagi seorang Muslim menakut-nakuti sesama Muslim.”

Hadis ini menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk ancaman, intimidasi, atau perbuatan yang menimbulkan ketakutan, baik berupa ucapan maupun tindakan fisik. Dalam konteks hukum positif, hal ini sejalan dengan esensi Pasal 335 KUHP yang melarang ancaman dan kekerasan terhadap orang lain.

Dari perspektif *maqāṣid al-syārī‘ah* (tujuan hukum Islam), tindak pengancaman melanggar perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-‘irdh*). Tujuan syariat adalah menjaga kelima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika seseorang diancam hingga ketakutan dan trauma, maka prinsip perlindungan jiwa dan kehormatan telah dilanggar. Dengan demikian, pemidanaan terhadap pelaku ancaman tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga dimensi moral dan spiritual untuk menjaga keharmonisan sosial.

Hadis ini relevan dalam kasus terdakwa yang bertindak karena dorongan emosi. Artinya, kendali diri merupakan indikator kematangan moral yang

menjadi tujuan pembinaan hukum Islam. Oleh karena itu, sanksi *ta’zīr* yang menekankan pendidikan akhlak dan kontrol emosi justru lebih sejalan dengan maqasid keadilan Islam.

Dengan demikian, dalam kerangka hukum Islam, hakim semestinya tidak hanya menegakkan aspek normatif dari tindak pengancaman, tetapi juga memastikan bahwa putusan mengandung nilai edukatif, pembinaan moral, dan pemulihan sosial. Hukuman yang adil menurut Islam bukanlah yang paling berat, melainkan yang paling bermanfaat bagi kemaslahatan pelaku, korban, dan masyarakat.

Perspektif keadilan hukum, tanggung jawab pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan ini menimbulkan dua penilaian yang berbeda. Di satu sisi, pemidanaan telah memenuhi keadilan formal (formal justice) karena seluruh unsur delik Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti secara yuridis melalui alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP. Terdakwa secara sengaja mengancam dengan parang, didukung keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa sendiri.

Namun di sisi lain, apabila dianalisis dari keadilan substantif (substantive justice), putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Ada beberapa alasan utama:

1. Aspek Provokasi Moral Tidak Diuraikan Mendalam

Tindak pidana terjadi setelah saksi menemukan istrinya berhubungan badan dengan terdakwa. Kondisi ini merupakan provokasi berat yang berpengaruh pada kondisi psikis terdakwa. Teori pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto menyatakan bahwa keadaan emosi dapat memengaruhi tingkat kesalahan pelaku. Namun hakim tidak melakukan analisis komprehensif mengenai derajat provokasi, sehingga proporsionalitas hukuman masih dapat diperdebatkan.

2. Pemidanaan Penjara 1 Tahun Cenderung Retributif

Sanksi pidana murni berupa penjara menegaskan orientasi pembalasan, bukan pembinaan. Padahal menurut teori tujuan pemidanaan Barda Nawawi Arief, pemidanaan harus mengandung asas kemanfaatan, termasuk memperbaiki pelaku dan memulihkan korban. Tidak adanya alternatif seperti pembinaan, konseling, atau syarat wajib lapor menunjukkan bahwa keadilan restoratif belum diintegrasikan.

3. Hak Korban untuk Pemulihan Psikologis Tidak Dipertimbangkan

Meskipun korban mengalami trauma, hakim tidak mencantumkan bentuk pemulihan apa pun. Menurut Arief Gosita, perlindungan korban adalah bagian dari keadilan dalam hukum pidana. Ketiadaan upaya pemulihan menyebabkan keadilan bagi korban belum sepenuhnya tercapai.

4. UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tidak Dipertimbangkan Lebih Dalam

Terdakwa menggunakan parang sepanjang 63 cm. Jaksa mendakwa alternatif dengan UU Darurat, tetapi hakim langsung menolak tanpa uraian mendalam. Hal ini menimbulkan keraguan apakah penolakan tersebut berdasar pada keadilan yuridis atau sekadar efisiensi pertimbangan.

5. Keadilan Pancasila Kurang Terakomodasi

Dari sudut sila kedua dan kelima, pemidanaan harus menjaga nilai kemanusiaan dan menciptakan proporsionalitas antara perlindungan korban dan pembinaan pelaku. Dalam kasus ini, hukuman penjara memang memberikan kepastian hukum, namun aspek kemanusiaan—baik bagi pelaku maupun korban—belum sepenuhnya terpenuhi karena tidak adanya pendekatan restoratif, pemulihan psikologis, atau upaya mencegah konflik lanjutan antara pihak-pihak yang terlibat.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana pengancaman dalam putusan ini dapat dikatakan hanya “berkeadilan secara formal”, tetapi belum sepenuhnya “berkeadilan secara substantif”. Keadilan prosedural telah terpenuhi, tetapi keadilan moral, sosial, dan restoratif masih memiliki ruang perbaikan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tondano mengenai tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa NA, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang menggambarkan bagaimana penerapan hukum pidana, khususnya terkait tanggung jawab hukum pelaku, telah dijalankan oleh aparat penegak hukum dan Majelis Hakim. Kesimpulan ini mencakup aspek pembuktian unsur delik, pertanggungjawaban pidana, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan. Melalui analisis ini, dapat dipahami sejauh mana hukum positif Indonesia menegakkan keadilan terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban serta nilai-nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana.

1. Konstruksi Tindak Pidana Pengancaman Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Konstruksi tindak pidana pengancaman dalam konsepsi kepastian hukum menegaskan bahwa perbuatan mengancam merupakan delik yang diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 335 ayat (1) ke-1, yang berfungsi melindungi rasa aman individu terhadap ancaman yang dapat mengganggu jiwa, kehormatan, maupun harta benda seseorang. Secara dogmatis, tindak pidana pengancaman dibangun atas empat unsur utama, yaitu adanya perbuatan

mengancam, perbuatan tersebut ditujukan kepada orang tertentu, dilakukan dengan maksud untuk menakut-nakuti atau memaksa, serta menimbulkan akibat psikis bagi korban.

Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tnn, majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur delik tersebut telah terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti tindakan terdakwa mengacungkan parang sambil berteriak akan membunuh korban dan menyebabkan korban mengalami ketakutan serta trauma. Penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim menunjukkan konsistensi terhadap asas *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*, yang menjamin bahwa setiap perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, penerapan pasal dalam kasus ini mencerminkan adanya kepastian hukum yang objektif, rasional, dan bebas dari tafsir subjektif aparatur penegak hukum.

Kepastian hukum dalam tindak pidana pengancaman tidak hanya memastikan konsistensi penerapan norma, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak korban sebagai bagian dari hak konstitusional untuk memperoleh rasa aman. Oleh karena itu, konstruksi yuridis tindak pidana pengancaman harus dipahami secara integral yang mencakup aspek normatif, interpretatif, dan aplikatif, sehingga hukum pidana dapat berfungsi tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan substantif serta ketertiban sosial di masyarakat.

2. Tanggung Jawab Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengancaman (Studi Putusan No. 29/Pid.B/2025/PN TNN)

Berdasarkan uraian fakta hukum, keterangan saksi, alat bukti, dan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tondano, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana pengancaman telah diterapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur-unsur delik pengancaman terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu adanya perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan rasa takut nyata pada korban.

Terdakwa NA secara sadar mengejar korban sambil mengacungkan parang dan mengucapkan ancaman akan membunuh, yang secara yuridis memenuhi unsur “memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan.” Tidak ada alasan pemberar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya, sehingga tanggung jawab penuh atas perbuatan pidana tersebut melekat pada diri terdakwa.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan mempertimbangkan aspek keadilan retributif dan kemanusiaan, mengingat terdakwa bersikap jujur, menyesal, dan memiliki tanggungan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga proporsional, dengan

memperhatikan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan pembinaan terhadap pelaku.

Tanggung jawab hukum bagi pelaku tindak pidana pengancaman dalam perkara ini mencerminkan penerapan asas legalitas dan asas kesalahan dalam hukum pidana, di mana setiap orang yang dengan sengaja menimbulkan rasa takut atau ancaman terhadap orang lain wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana di hadapan hukum.

Dari perspektif hukum Islam, keputusan tersebut juga sejalan dengan prinsip *ta'zīr*, yaitu pemberian hukuman yang proporsional untuk mendidik pelaku serta menjaga ketertiban masyarakat (*hifz al-nafs wa al-amn*). Ancaman yang menimbulkan ketakutan pada orang lain merupakan pelanggaran terhadap hak keamanan yang dijamin syariat, sehingga sanksi terhadap pelaku memiliki dasar moral dan spiritual yang kuat.

Secara konseptual, pertanggungjawaban hukum dalam perkara ini memperlihatkan bahwa unsur kesengajaan menjadi inti pembentuk kesalahan pidana. Tindakan terdakwa yang secara sadar mengancam dengan senjata tajam menunjukkan adanya kehendak untuk menimbulkan rasa takut pada korban. Oleh karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara substansial.

Selain itu, putusan ini mengandung nilai edukatif bagi masyarakat bahwa setiap bentuk ancaman atau intimidasi, walaupun tanpa akibat fisik,

tetap memiliki konsekuensi hukum yang serius. Hukum pidana berfungsi melindungi rasa aman publik, dan dalam konteks ini, hakim berhasil menegaskan fungsi preventif hukum terhadap tindakan yang mengganggu ketenteraman sosial.

B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan agar dalam menangani perkara pengancaman, aparat penegak hukum dapat lebih memperhatikan *motif, konteks, dan dampak psikologis* terhadap korban. Pendekatan hukum yang lebih humanis perlu diterapkan agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihkan rasa aman dan keadilan bagi korban.

2. Bagi Majelis Hakim

Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengancaman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek yuridis, tetapi juga aspek sosiologis dan psikologis dari perbuatan terdakwa. Pertimbangan seperti dampak sosial, relasi antara pelaku dan korban, serta potensi perdamaian dapat memperkuat nilai keadilan substantif dalam putusan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menghadapi konflik pribadi atau rumah tangga agar tidak menimbulkan tindakan kekerasan

maupun ancaman. Edukasi hukum perlu digalakkan agar masyarakat memahami konsekuensi hukum dari setiap bentuk ancaman kekerasan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. Al-Ahzab

B. Buku-buku

Abu Dawud. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Jaziri, A. (1990). *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Mawardi, A. (1996). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Kairo: Dar al-Hadits.

Al-Suyuthi, J. (1998). *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr.

Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Arief, B. N. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Masyarakat*. Jakarta: Kencana.

Abu Dawud, S. ibn al-As. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Arifin, Z. (2024). Teori pertanggungjawaban pidana dalam praktik peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 41(2), 199–216.

Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press.

- Barda Nawawi Arief. (2020). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Korban dan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2011). *Delik-Delik dalam KUHP*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hegel, G. W. F. (1991). *Elements of the Philosophy of Right*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hanafi, H. (2024). *Paradigma Baru Hukum Pidana di Era Digital*. Semarang: UNISSULA.
- Ibn Abidin. (2000). *Radd al-Muhtar* (Vol. 4). Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn Taymiyyah. (1999). *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Qudamah. (2000). *Al-Mughni* (Vol. 9). Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.
- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.

- Kartono, K. (2005). *Patologi Sosial dan Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Bandung: Sinar Baru.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, M. (2018). *Humanisme dalam Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, A. (2012). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Priyatno, D. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Rahardjo, S. (2000). *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2012). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Saleh, R. (1983). *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simons, J. (1992). *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka.
- Soerjono Soekanto & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2006). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suringa, H. (1969). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink.
- Wirjono Prodjodikoro. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.
- Yanto, Y. (2023). *Keadilan dalam Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: UNISSULA Press.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

C. Jurnal Ilmiah

- Arifin, Z. (2024). Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Praktik Peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 41(2), 199–216.
- Bakhri, S. (2022). Reformasi Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum Sultan Agung*, 39(1), 90–105.

- Fauzan, R. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Pengancaman. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(3), 88–101.
- Haryanto, T. (2022). Utility dan Efektivitas Pemidanaan dalam Delik Pengancaman. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 14(2), 65–80.
- Jurnal Hukum Sultan Agung. (2024). Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Pengancaman. *Jurnal Hukum Sultan Agung*, 40(2), 200–215.
- Jurnal Hukum Sultan Agung. (2024). Reformasi Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Pengancaman. *Jurnal Hukum Sultan Agung*, 40(2), 200–215.
- Jurnal Khaira Ummah. (2023). Psikologi Hukum dalam Perlindungan Korban. *Jurnal Khaira Ummah*, 15(3), 88–101.
- Kurniawan, F. (2024). Analisis Dakwaan Alternatif dalam Perkara Pidana. *Jurnal Khaira Ummah*, 16(1), 100–118.
- Lestari, D. (2023). Ancaman Kekerasan sebagai Unsur Pengancaman dalam KUHP. *Jurnal Hukum Unissula*, 40(3), 210–225.
- Mashdurohatun, A. (2023). Sinergi Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban. *Jurnal Hukum Sultan Agung*, 39(2), 145–165.
- Nugroho, A. (2023). Kepastian Hukum dalam Penegakan Pasal 335 KUHP. *Jurnal Khaira Ummah*, 15(2), 145–158.
- Pratama, R. (2023). Efek Jera dalam Perspektif Teori Pemidanaan Modern. *Jurnal Hukum Unissula*, 41(1), 115–130.

Putra, B. (2024). Proporsionalitas Penerapan Pasal 335 KUHP. *Jurnal Hukum Sultan Agung*, 41(2), 134–150.

Rizal, M. C. (2023). Pembernan dan Pemaaf dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Sultan Agung*, 35(2), 122–135.

Setiyono, H. (2022). Kesalahan Individu dalam Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Khaira Ummah*, 14(1), 55–67.

Wahyuningsih, S. E. (2021). Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana. *Jurnal Hukum Sultan Agung*, 37(3), 201–220.

Zulkarnain, M. (2023). Pencegahan Kejahatan dengan Instrumen Pidana. *Jurnal Hukum Sultan Agung*, 40(1), 170–189.

D. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

KUHP. Pasal 335 ayat (1).

Pengadilan Negeri Ternate. (2025). Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tnn.

E. Sumber Lain

Berbagai artikel dalam *Jurnal Hukum Unissula* (2021–2024) terkait pertanggungjawaban pidana, perlindungan korban, dan kebijakan kriminal.

Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.